



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI DEMAK TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak



(0291) 658 771



pengadilannegeridemak@gmail.com



www.pn-demak.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Demak untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Demak

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I



Dr. Dwi Florence, SH.,MH

Demak, 23 Februari 2026

Pereviu II



Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI DEMAK

No	Pernyataan		Check List
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan Laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Demak, 23 Februari 2026

Pereviu I

Dr. Dwi Florence, SH.,MH

Pereviu II

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

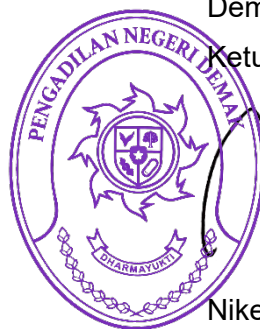
Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Demak merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan dan fungsi Pengadilan Negeri Demak dan wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pengadilan Negeri Demak. Kinerja Pengadilan Negeri Demak diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis seperti sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan negeri Demak Tahun 2025.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pengadilan negeri Demak, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Demak pada tahun - tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung Good Governance dan Clean Government.

Demak, 24 Februari 2026

Ketua



Niken Rochayati, S.H., M.H.

DAFTAR ISI	
Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan,Wewenang dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	4
D. Isu Strategis	11
E. Sistematika Penyajian.....	13
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis.....	15
B. Indikator Kinerja Utama.....	20
A. Rencana Kinerja Tahun 2025	35
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	35
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi	35
2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	40
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	
1. Sasaran I : Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.....	46
2. Sasaran II Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	69
3. Sasaran III Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	73
B. Perbandingan dengan tahun sebelumnya	84
C. Realisasi kinerja dibandingkan Target Jangka Menengah.....	90
D. Membandingkan Capaian Kinerja Sarker dengan satker lain ..	106
a. Perbandingan Dengan PN Demak dan Kudus.....	106
b. Perbandingan Dengan PN Demak dan Rata-Rata Kinerja wilayah PT Jawa Tengah.....	117
E. Mebandingkan Realisasi Kinerja dengan standar nasional ...	134
F. Realiasi Anggaran.....	135
G. Analisis Efisiensi Anggaran.....	136
H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akip Tahun 2024	145
Bab IV Penutup.....	155

RINGKASAN EKSEKUTIF

**SASARAN KINERJA 1 : TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF
TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN**

- 1. **Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu**
 - Target : 100 %
 - Realisasi : 100 %
 - Capaian : 100 %
- 2. **Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak**
 - Target : 100 %
 - Realisasi : 100 %
 - Capaian : 100 %
- 3. **Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan Pk Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak**
 - Target : 100 %
 - Realisasi : 100 %
 - Capaian : 100 %
- 4. **Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak**
 - Target : 100 %
 - Realisasi : 100 %
 - Capaian : 100 %
- 5. **Persentasi Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan**
 - Target : 100 %
 - Realisasi : 100 %
 - Capaian : 100 %
- 6. **Persentasi penyelesain permohonan eksekusi putusan perdata**
 - Target : 50 %
 - Realisasi : 50 %
 - Capaian : 100 %

7. **Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif**
- Target : 100 %
 - Realisasi : 100 %
 - Capaian : 100 %
8. **Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi**
- Target : 9 %
 - Realisasi : 9,80 %
 - Capaian : 108,93 %
9. **Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi**
- Target : 1 %
 - Realisasi : 0 %
 - Capaian : N/A %
10. **Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court**
- Target : 100 %
 - Realisasi : 100 %
 - Capaian : 100 %
11. **Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (- Berpadu)**
- Target : 100 %
 - Realisasi : 100 %
 - Capaian : 100 %
12. **Persentase Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E- Berpadu)**
- Target : 100 %
 - Realisasi : 100 %
 - Capaian : 100 %

SASARAN KINERJA II : MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN
DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan
- Target : 3,50 %
 - Realisasi : 3,86 %
 - Capaian : 110,14 %

SASARAN KINERJA III : TERWUJUDNYA MANAJEMEN
PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- Target : 78 %
 - Realisasi : 78,48 %
 - Capaian : 100,62 %
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
- DIPA O1
 - Target : 93 %
 - Realisasi : 97,34 %
 - Capaian : 104,67 %
 - DIPA O3
 - Target : 93 %
 - Realisasi : 95,84 %
 - Capaian : 103,05 %
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- DIPA O1
 - Target : 75 %
 - Realisasi : 100 %
 - Capaian : 133,33 %

DIPA O3

- **Target** : 72 %
- **Realisasi** : 85 %
- **Capaian** : 118,06 %

4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

- **Target** : 3 %
- **Realisasi** : 3,59 %
- **Capaian** : 119,67 %

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya yakni lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi”. Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawaperubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri Demak merupakan Pengadilan tingkat

pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas

Sedangkan untuk menciptakan good governance dan clean government diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/ pemerintah.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Demak merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 16292/SEK/OT1.6/11/2025, tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

B.Kedudukan,Wewenang dan Fungsi

1.Kedudukan

Pengadilan Negeri Demak merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Demak sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah Hukumnya Meliputi 14 Kecamatan Yaitu

- Kecamatan Mranggen
- Kecamatan Karangawen
- Kecamatan Guntur
- Kecamatan Sayung
- Kecamatan Karangtengah
- Kecamatan Wonosalam
- Kecamatan Dempet
- Kecamatan Gajah
- Kecamatan Karanganyar
- Kecamatan Mijen
- Kecamatan Demak
- Kecamatan Bonang
- Kecamatan Wedung
- Kecamatan Kebonagung

2.Wewenang dan Fungsi

Pengadilan Negeri Demak merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Di samping wewenang tersebut di atas, Pengadilan Negeri Demak mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

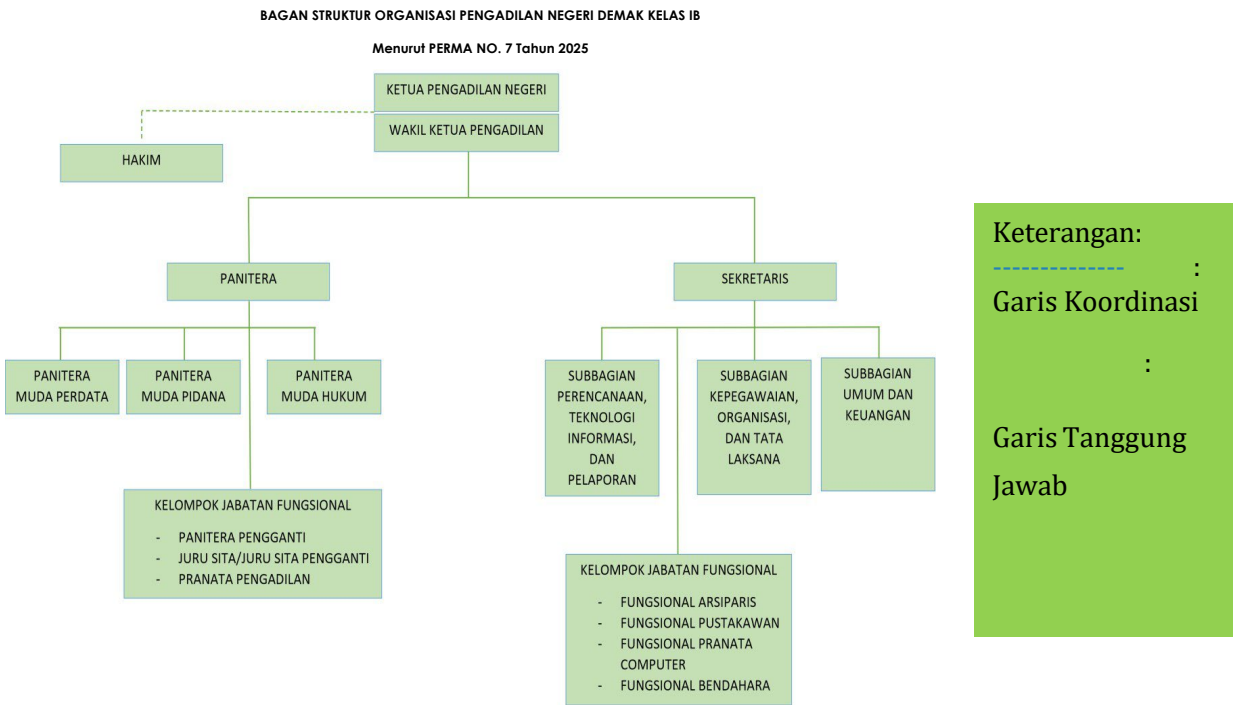
Fungsi Mengadili (Judicial Power)	• Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama
Fungsi Pembinaan	• Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan
Fungsi Pengawasan	• Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
Fungsi Nasehat	• memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta
Fungsi Administartif	• menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan)
Fungsi Lainnya	• Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/II/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan

Gambar Fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas IB

C. Struktur Organisasi

Mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan kemudian diperbarui dengan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Kesekretariatan Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Demak sampai dengan tanggal 30 Desember 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Demak

Adapun tugas dan fungsi struktur di atas adalah sebagai berikut :

a. Ketua Pengadilan Negeri Demak

Tugas :

1. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
2. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya;
3. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

Fungsi :

1. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;
2. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

b. Ketua Pengadilan Negeri Demak

Tugas :

Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi :

Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya.

c. Hakim

Tugas :

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi :

Melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional.

d. Panitera

Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara sertamenyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
3. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
4. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
7. Pelaksanaan mediasi;
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

e. Panitera Muda Perdata

Tugas :

Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

f. Panitera Muda Pidana

Tugas :

Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan
4. Pemberitahuan kepada termohon;
5. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

6. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
7. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
8. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
9. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
10. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
11. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
12. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI;
13. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
14. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
15. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
17. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

g. Panitera Muda Hukum

Tugas :

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

h. Sekretaris

Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan.

i. Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

Tugas Pokok dan Fungsi :

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasidan tata laksana.

j. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas Pokok dan Fungsi :

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumahtangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

k. Sub Bagian Perencanaan, Teknoligi Informasi dan Pelaporan

Tugas Pokok dan Fungsi :

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

i. Panitera Pengganti

Tugas :

Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik padapengadilan tingkat pertama.

Fungsi :

1. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
2. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
3. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
4. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
5. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan

- 6. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

m. **Jurusita/Jurusita Pengganti**

Tugas :

Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

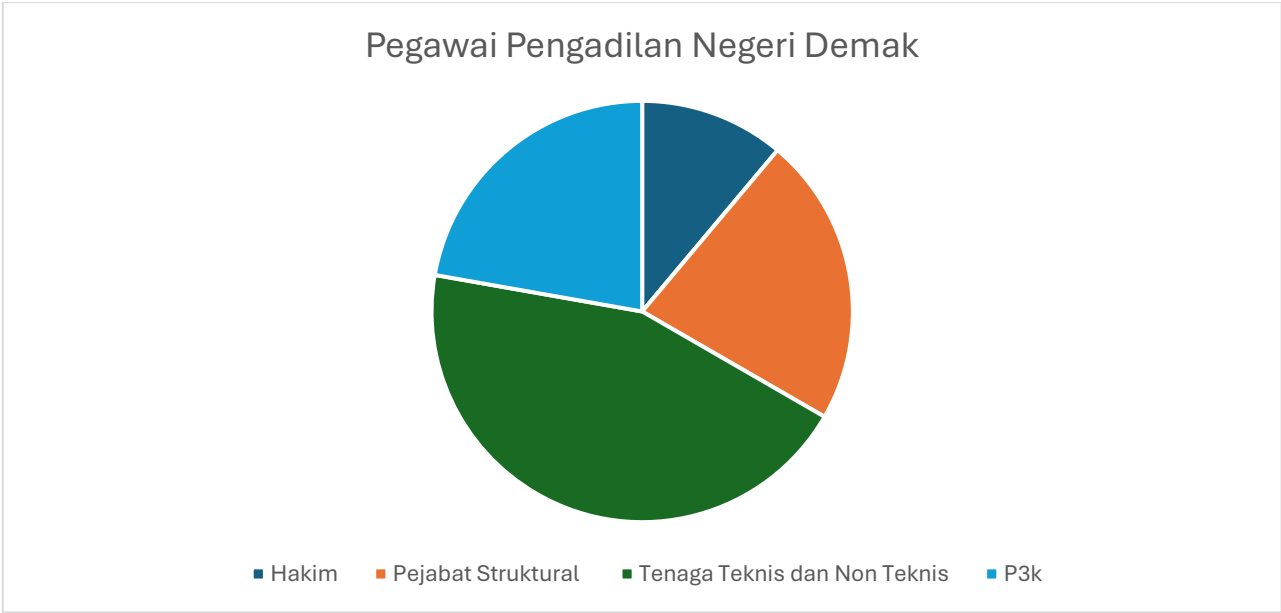
Fungsi :

- 1. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- 2. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- 3. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- 4. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
- 5. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

n. **Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kesekretariatan Pengadilan**
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Arsiparis.
- b. Jabatan Fungsional Pustakawan.
- c. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- d. Jabatan Fungsional Bendahara.

Pada akhir Desember 2025 pegawai di Pengadilan Negeri Demak berjumlah 36 (lima puluh dua) Pegawai yang terdiri dari 4 (Empat) Hakim, 8 (delapan) Pejabat Struktural bidang teknis maupun admuniistratif, 16 (enam belas) Tenaga Teknis dan Non Teknis dan 8 (sepuluh) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian (P3K)



Gambar Diagram Pegawai Pengadilan Negeri Demak

C. Isu Strategis (*Strategic Issued*)

Bidang pembangunan hukum merupakan bidang yang mendapat prioritas penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN IV, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2025-2029 :

- (a) Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan
- (b) Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan
- (c) Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di Pengadilan Negeri Demak adalah :

1. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
2. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi.
3. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.
4. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, buruknya pelayanan publik, sarana prasarana pelayanan publik yang masih terbatas, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang *excellent* (seperti: *independency*, *integrity*, *akuntability*, *responsibility*, *transparant*y, *impartial*, dan *equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan.

Dalam rangka melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya mengadili (*judicial power*, Fungsi pembinaan, Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administratif, Pengadilan Negeri Demak memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang hukum. Mengacu pada Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Demak sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Umum

dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Peningkatan kinerja

Untuk mencapai peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan, maka aspek yang paling utama untuk ditingkatkan adalah aspek peningkatan kinerja, agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum dan pelayanan yang tepat waktu, akuntabel dan berkeadilan. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, oleh karenanya proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, hanya akan dapat dicapai apabila pengadilan didukung oleh aparatur yang bersih, profesional serta beretos kerja yang tinggi serta manajemen yang transparan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah:

- Memberlakukan sistem karir dalam mekanisme promosi dan mutasi, sehingga promosi dan mutasi aparatur diselenggarakan berdasarkan pola promosi dan mutasi yang berbasis kompetensi dan profesionalitas.
- Melakukan pengawasan yang intensif dan efektif, baik secara eksternal maupun internal. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, agar terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidang tugas masing-masing.
- Perlunya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan yang baku, agar pencari keadilan maupun petugas pelayanan mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dijalankan secara tertib dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan yang baku dan dijalankan secara tertib dan konsisten.
- Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- Mempublikasikan secara tertib dan konsisten proses penanganan dan penyelesaian perkara atau pelayanan lainnya agar semua proses dapat berlangsung secara

akuntabel dan transparan.

D.Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai media komunikasi dan publikasi pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025, dengan bentuk sajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan penjelasan umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Demak, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ikhtisar Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025, yang mencakup perumusan sasaran-sasaran strategis serta indikator kinerja sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam bab ini juga disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum dilakukan revisi beserta capaian kinerja akumulasi sampai dengan bulan September Tahun 2025, serta Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, beban kerja, dan kondisi riil pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Demak.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3. Membandingkan capaian kinerja satker dengan satker lain (Benchmarking);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
6. Analisis Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)
7. Penjelasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Demak untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2) Lain- lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

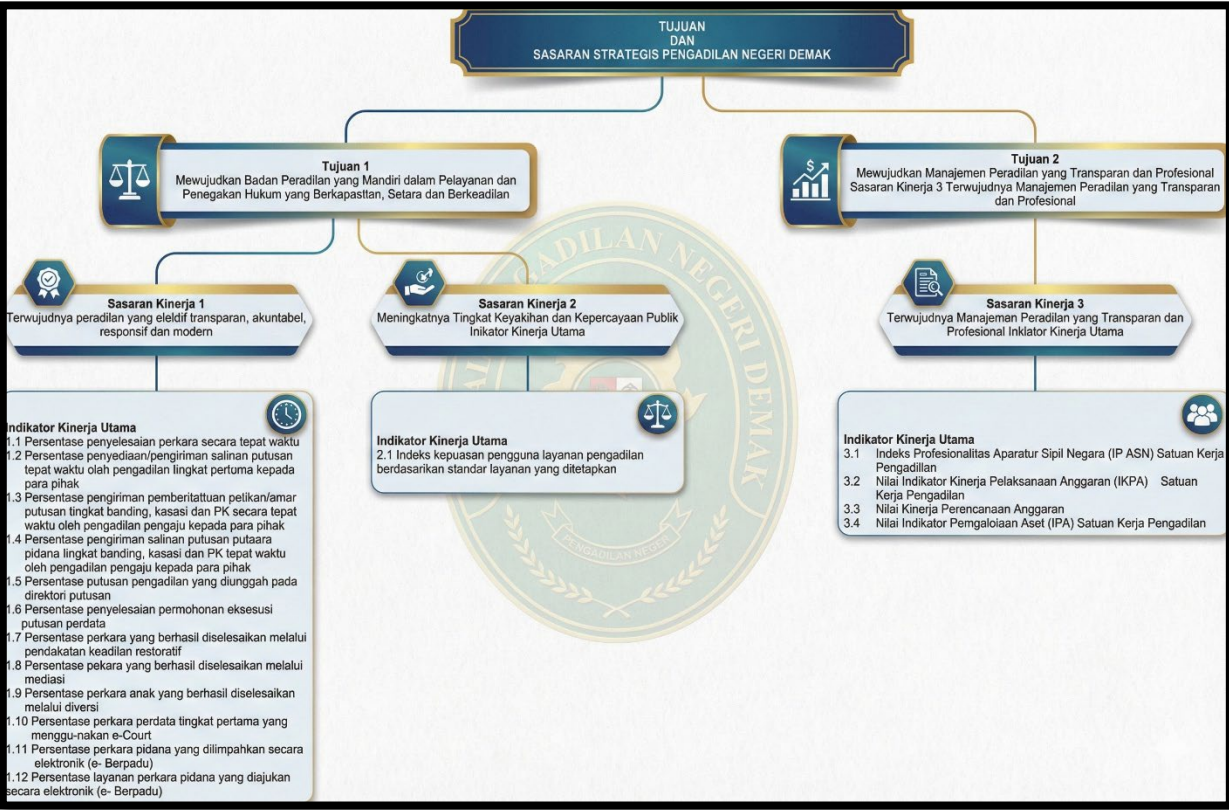
A. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025-2029 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana /prasarana kerja yang memadai, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Demak melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan. Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Demak mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat Visi dan Misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi



Gambar Visi dan Misi Pengadilan Negeri Demak



Gambar Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Demak

Matriks Kinerja dan Pendanaan

PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KINERJA / INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					ALOKASI (dalam ribu rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
WA - Program Dukungan Manajemen						5.801.345	5.900.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						119.100	120.000	130.000	150.000	150.000
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan										
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern										
1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	90%	90%	90%	90%					
1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%					
1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	50%	50%	50%	50%					

PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KINERJA / INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					ALOKASI (dalam ribu rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2%	5%	5%	5%	5%					
1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9%	10%	10%	10%	10%					
1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%	5%	5%	5%	5%					
1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%					
1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik										
2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,5	3,74	3,74	3,74	3,74					
Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional										
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional										
3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	78	78	78	78					
3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan - DIPA 01	93	93	93	93	93					

PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KINERJA / INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					ALOKASI (dalam ribu rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
- DIPA 03	93	93	93	93	93					
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran										
- DIPA 01	75	75	75	75	75					
- DIPA 03	72	72	72	72	72					
3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					

Tabel Matriks Renstra 2025-2029 Pengadilan Negeri Demak

B. Indikator Kinerja Utama

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja utama merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan serta merupakan tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. IKU Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025 mengacu pada Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI yang telah direvisi berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029

Matriks Sasaran Dan Indikator Strategis

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. - Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum,		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding,}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.		
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk non executable.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.		
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Dasar Hukum : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu; - Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan : Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll); 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Catata : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker. Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			tahun berjalan.		
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E- Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Kinerja utama adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam kinerja utama dirancang pula indikator kinerja. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

A. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun Anggaran 2025 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang Kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih sering dikenal dengan Perjanjian Kinerja.

Selengkapnya mengenai Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025 dan Revisi Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025 terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025 ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen Pengadilan Negeri Demak yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja ini berisikan penugasan dari Ketua kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Pengadilan Negeri Demak tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak merupakan kinerja yang diperjanjikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk dicapai dalam periode tahun 2025, adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya,

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum revisi ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja tahunan, serta capaian kinerja akumulasi sampai dengan bulan September 2025 sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak semula memuat tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri yang terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Strategis dan 11 (Sebelas) sebagai berikut:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		Pidana	100 %
		Perdata	93 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.	0%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	
		Pidana	89 %
		Perdata	92 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
		Pidana	95 %
		Perdata	97 %
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	0%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	97%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		a. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %

Adapun Jumlah Anggaran Program kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Program	Jumlah Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	5.342.355.000
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	110.848.000
TOTAL		5.453.203.000

Tabel Pagu Anggaran Tahun 2025

Terbilang ***Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu***

Setelah dilakukan moneyv secara berkala oleh Tim Moneyv pada triwulan ke III Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025 direviu dengan hasil reviu memuat 4 (Empat) Sasaran Strategis dan 12 (Dua belas) Indikator Kinerja. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut secara rinci dapat digambarkan dalam matrik sebagai berikut:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		Pidana	100 %
		Perdata	93 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.	1%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	
		Pidana	75 %
		Perdata	68 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
		Pidana	83 %
		Perdata	72 %
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	1 %
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	97%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%
		a. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	1%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	54 %

Adapun Jumlah Anggaran Program kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Program	Jumlah Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	5.731.099.000
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	109.398.000
TOTAL		5.841.947.000

Tabel Pagu Anggaran Tahun 2025

Terbilang ***Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu***

a. Capaian Kinerja Akumulasi s.d September 2025

Capaian kinerja akumulasi Pengadilan Negeri Demak sampai dengan bulan September Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini, yang memuat realisasi masing-masing indikator kinerja utama dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan analisis kinerja.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA			TARGET	REALISASI	CAPIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.			
			1	Pidana	100 %	100 %	100 %
			2	Perdata	93 %	100 %	108 %
		b		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.	1 %	-	N/A
		c		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding			
			1	Pidana	75 %	77 %	103 %
			2	Perdata	68 %	70 %	103 %
		d		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
			1	Pidana	83 %	83 %	100 %

		2	Perdata	72 %	75 %	105 %
		e	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1 %	-	N/A
		f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri	97 %	100 %	103 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a	Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	98 %	100 %	102 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7 %	8	110 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1 %	-	N/A
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	1 %	-	N/A
		c	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	54 %	56 %	103 %

Berdasarkan capaian kinerja sampai dengan bulan September Tahun 2025, secara umum kinerja Pengadilan Negeri Demak menunjukkan hasil yang sangat baik dan sebagian besar indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% sesuai target, sedangkan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 108% dari target 93%. Indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi menunjukkan capaian N/A karena tidak terdapat perkara yang memenuhi kriteria selama periode pelaporan. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding baik pidana maupun perdata masing-masing mencapai 103% dari target, demikian pula persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi untuk pidana mencapai 100% dari target 83% dan perdata mencapai 105% dari target 72%. Indeks persepsi pencari keadilan terhadap layanan Pengadilan Negeri Demak mencapai 103% dari target 97%, yang mencerminkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat. Pada sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan tepat waktu mencapai 102% dari target 98% dan persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi mencapai 110% dari target 7%. Sementara itu, pada sasaran peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, indikator perkara prodeo dan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan menunjukkan capaian N/A karena tidak terdapat alokasi anggaran, sedangkan layanan Posbakum tetap mencapai 100% sesuai target. Pada sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) mencapai 103% dari target 54%, sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Demak sampai dengan September 2025 berada pada kategori sangat baik dan on track terhadap target tahunan.

1. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut atas terbitnya **Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029**. Revisi ini dilakukan dalam rangka penyesuaian target kinerja dengan perkembangan kebijakan, dinamika beban kerja, serta kondisi riil pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Demak selama Tahun 2025. Revisi Perjanjian Kinerja dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang ditetapkan tetap relevan, realistis, dan dapat diukur secara akuntabel, sehingga mampu mencerminkan kinerja aktual satuan kerja. Dengan adanya revisi ini, diharapkan pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Demak pada sisa periode Tahun 2025 dapat lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam mendukung terwujudnya peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat	100 %

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2 %
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	3.181 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,5

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	
		Dipa 01	93
		Dipa 03	93
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
		Dipa 01	75
		Dipa 03	72
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Tabel Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Adapun Jumlah Anggaran Program kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Program	Jumlah Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	5.731.099.000
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	109.398.000
TOTAL		5.840.497.000

Tabel Pagu Anggaran Tahun 2025

Terbilang **Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Demak. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak menetapkan 3 (Tiga) sasaran Kinerja dengan 17 (Tujuh Belas) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	50 %	100 %
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2 %	2 %	100 %
		1.8 Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %	9,80 %	108,93 %
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %	N/A	N/A
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	100 %	100 %
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100 %	100 %
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100 %	100 %
Capaian Sasaran ke-1					101 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	3.182 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar	3,5	3,86	110,14 %

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		layanan yang ditetapkan			
Capaian Sasaran ke-2					110.14 %
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	78,48	100,62
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			
		Dipa 01	93	97,34	104,67
		Dipa 03	93	95,84	103,05
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			
		Dipa 01	75	100	133,33
		Dipa 03	72	85	118,06
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,59	119,67
		Capaian Sasaran ke-3			
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis					107,12 %

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025 mengacu pada Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari 3 (Tiga) sasaran kinerja dengan 17 (Tujuh Belas) Indikator yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagian besar telah tercapai dengan nilai rata-rata untuk seluruh Sasaran Strategis adalah sebesar 105,47%.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut analisis 3 (Tiga) sasaran kinerja dengan 12 (Dua Belas) Indikator dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025:

Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,akuntabel, responsif dan modern di Pengadilan Negeri Demak merupakan Strategis untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan strategis yang tertuang pada Renstra Pengadilan Negeri Demak 2025 – 2029. Indikator Kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 12 (Dua Belas) indikator, yaitu:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan						
1	2	3		4	5	6
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	50 %	100 %
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2 %	2 %	100 %
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %	9,80 %	108,93 %
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %	N/A	N/A
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	100 %	100 %
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100 %	100 %
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100 %	100 %
Capaian Sasaran ke-1					101 %

Tabel Pencapaian Target Kinerja atas Sasaran Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Berikut penjelasan dari masing-masing Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis yang pertama diatas:

a. Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun berjalan dengan perkara yang diselesaikan. Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dimana penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (Lima) bulan. Di Pengadilan Negeri Demak jangka waktu 5 (lima) bulan dihitung setelah perkara dinyatakan gagal mediasi.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Berikut uraian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah Perkara Diselesaikan	Jumlah Perkara Diselesaikan Tepat Waktu
Januari	41	41
Februari	52	52
Maret	68	68
April	37	37
Mei	30	30
Juni	31	31
Juli	59	59
Agustus	29	29
September	38	38
Oktober	66	66
November	57	57
Desember	29	29
Jumlah	537	537

Tabel Daftar Penyelesaian Perkara Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diperoleh perhitungan persentase realisasi sebagai berikut:

$$\frac{537}{537} \times 100 \% = 100 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Faktor Keberhasilan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak dalam mencapai indikator kinerja persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek sumber daya manusia, ketersediaan hakim dan aparatur peradilan yang kompeten serta memiliki komitmen tinggi terhadap penyelesaian perkara sesuai batas waktu yang ditetapkan menjadi faktor penentu. Pembagian tugas yang jelas, disiplin kerja, serta pengawasan pimpinan yang berkesinambungan turut memastikan setiap tahapan penanganan perkara dapat diselesaikan tepat waktu. Dari sisi dukungan anggaran, tersedianya anggaran operasional yang memadai memungkinkan terlaksananya kegiatan persidangan, administrasi perkara, serta kegiatan pendukung lainnya secara berkelanjutan tanpa hambatan yang signifikan, sehingga tidak terjadi penundaan dalam proses penyelesaian perkara. Sementara itu, dari aspek dukungan teknologi informasi, pemanfaatan sistem peradilan berbasis elektronik seperti SIPP, e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu secara optimal telah mempercepat proses administrasi dan persidangan, meningkatkan akurasi pengelolaan data perkara, serta memudahkan monitoring penyelesaian perkara secara real time. Sinergi antara kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut secara signifikan berkontribusi terhadap tercapainya target indikator kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu.

b. Indikator Kinerja : Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang disediakan dan/atau dikirim kepada para pihak sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan dengan jumlah putusan yang diucapkan pada tahun berjalan. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, pengukuran kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP/SIPP), dengan ketentuan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk perkara perdata dan 14 (empat belas) hari kerja untuk perkara pidana konvensional. Sementara itu, untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama, pengukuran kinerja pengiriman salinan putusan dilakukan berdasarkan metode penyampaian, yaitu melalui jurusita yang dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan

diterima oleh para pihak, melalui pengiriman elektronik yang dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, serta melalui surat tercatat atau pihak ketiga yang dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu pengadilan dalam memberikan salinan putusan kepada para pihak sebagai bagian dari pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirim kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100 \%$$

Berikut uraian penyelesaian penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat pada Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah Perkara Yang diputus	Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirim kepada para pihak secara tepat waktu
Januari	41	41
Februari	52	52
Maret	68	68
April	37	37
Mei	30	30
Juni	31	31
Juli	59	59
Agustus	29	29
September	38	38
Oktober	66	66
November	57	57
Desember	29	29
Jumlah	537	537

Tabel Daftar Penyelesaian penyelesaian penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diperoleh perhitungan persentase realisasi sebagai berikut:

$$\frac{537}{537} \times 100 \% = 100 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S2	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama	100 %	100 %	100 %

	dan modern	kepada para pihak			
--	------------	-------------------	--	--	--

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak dalam mencapai indikator kinerja persentase penyediaan dan pengiriman salinan putusan tepat waktu didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek **sumber daya manusia**, adanya pembagian tugas yang jelas antara hakim, panitera, jurusita, dan petugas administrasi perkara, serta tingginya disiplin dan komitmen aparatur dalam mematuhi standar waktu penyelesaian administrasi perkara, menjadi faktor penentu ketepatan waktu penyediaan dan pengiriman salinan putusan. Dari aspek **dukungan anggaran**, tersedianya anggaran operasional yang memadai mendukung kelancaran pelaksanaan penggandaan, pengiriman, dan pendistribusian salinan putusan kepada para pihak, baik melalui metode konvensional maupun elektronik. Sementara itu, dari aspek **dukungan teknologi informasi**, pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), layanan e-Court, serta sarana pengiriman elektronik lainnya telah mempercepat proses penyediaan dan penyampaian salinan putusan, meningkatkan akurasi pencatatan waktu pengiriman, serta memudahkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan indikator secara real time. Sinergi antara kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut secara signifikan berkontribusi terhadap tercapainya target indikator kinerja penyediaan dan pengiriman salinan putusan tepat waktu.

c. Indikator Kinerja

: Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan dengan jumlah putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju pada tahun berjalan. Untuk perkara perdata, pengukuran kinerja pemberitahuan isi putusan dilakukan sejak pemberitahuan isi putusan diterima oleh pengadilan pengaju sampai dengan disampaikannya pemberitahuan tersebut kepada para pihak, baik melalui jurusita, pengiriman elektronik, maupun surat tercatat atau pihak ketiga. Untuk perkara pidana, pengukuran kinerja pengiriman petikan isi putusan dihitung sejak petikan isi putusan diterima oleh pengadilan pengaju sampai dengan diterimanya petikan tersebut oleh para pihak, dengan metode penyampaian melalui jurusita, pengiriman elektronik melalui domisili elektronik para pihak, atau melalui surat tercatat atau pihak ketiga. Penghitungan indikator ini mengecualikan penyampaian petikan atau isi putusan banding,

kasasi, dan PK kepada para pihak yang berada di luar negeri yang dilakukan melalui prosedur rogatori, serta memperhitungkan waktu toleransi pengiriman sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan informasi putusan kepada para pihak sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan Tingkat banding ,kasasi, PK yg disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yg diterima pengadilan pengaju}} \times 100 \%$$

Berikut uraian Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan Tingkat banding ,kasasi,PK yg disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu pada Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yg diterima pengadilan pengaju	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan Tingkat banding , kasasi,PK yg disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu
Januari	4	4
Februari	6	6
Maret	9	9
April	6	6
Mei	13	13
Juni	12	12
Juli	15	15
Agustus	11	11
September	14	14
Oktober	11	11
November	11	11
Desember	25	25
Jumlah	137	137

Tabel Daftar Penyelesaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihakwaktu oleh Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diperoleh perhitungan persentase realisasi sebagai berikut:

$$\frac{137}{137} \times 100 \% = 100 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S3	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak dalam mencapai indikator kinerja persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara tepat waktu didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek **sumber daya manusia**, adanya pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang efektif antara kepaniteraan, jurusita, dan petugas administrasi perkara memastikan setiap putusan yang diterima dari pengadilan tingkat lanjutan dapat segera diproses dan disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan waktu. Dari aspek **dukungan anggaran**, tersedianya anggaran operasional yang memadai mendukung kelancaran proses pengiriman pemberitahuan putusan, baik melalui jurusita, surat tercatat, maupun sarana pendukung lainnya, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi putusan kepada para pihak. Sementara itu, dari aspek **dukungan teknologi informasi**, pemanfaatan sistem informasi perkara, domisili elektronik para pihak, serta sarana pengiriman elektronik lainnya telah mempercepat proses penyampaian petikan atau amar putusan, meningkatkan akurasi pencatatan waktu pengiriman, serta memudahkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan indikator secara real time. Sinergi antara kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut secara signifikan berkontribusi terhadap tercapainya target indikator kinerja pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan secara tepat waktu.

d. Indikator Kinerja : Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah petikan atau amar putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan dengan jumlah putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju pada tahun berjalan. Pengukuran kinerja pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan perkara pidana dilakukan sejak salinan putusan diterima oleh pengadilan pengaju sampai dengan diterimanya salinan tersebut oleh para pihak, baik melalui jurusita, pengiriman elektronik melalui domisili elektronik para pihak, maupun melalui surat tercatat atau pihak ketiga. Para pihak yang dimaksud meliputi Penuntut Umum, Terdakwa, dan Terpidana. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pengadilan tingkat pertama dalam menyampaikan informasi putusan tingkat lanjutan kepada para pihak sebagai bagian dari pelayanan peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100 \%$$

Berikut uraian Jumlah Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Bulan	Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu
Januari	2	2
Februari	1	1
Maret	7	7
April	4	4
Mei	7	7
Juni	9	9
Juli	13	13
Agustus	8	8
September	10	10
Oktober	6	6

November	10	10
Desember	21	21
Jumlah	98	98

Tabel Daftar Penyelesaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Dari tabel diatas dapat diperoleh perhitungan persentase realisasi sebagai berikut:

$$\frac{98}{98} \times 100 \% = 100 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S4	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak sebagai pengadilan tingkat pertama dalam mencapai indikator kinerja persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara tepat waktu didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek **sumber daya manusia**, adanya koordinasi yang efektif antara kepaniteraan, jurusita, dan petugas administrasi perkara memastikan setiap putusan yang diterima dari pengadilan tingkat lanjutan dapat segera diproses dan disampaikan kepada para pihak tanpa penundaan. Dari aspek **dukungan anggaran**, tersedianya anggaran operasional yang memadai mendukung kelancaran proses penggandaan dan pengiriman petikan atau amar putusan, baik melalui jurusita, surat tercatat, maupun sarana pendukung lainnya. Sementara itu, dari aspek **dukungan teknologi informasi**, pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), domisili elektronik para pihak, serta sarana pengiriman elektronik lainnya telah mempercepat proses penyampaian petikan atau amar putusan, meningkatkan

ketepatan pencatatan waktu pengiriman, serta memudahkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan indikator secara real time. Sinergi antara kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut secara signifikan berkontribusi terhadap tercapainya target indikator kinerja pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan secara tepat waktu kepada para pihak.

e. Indikator Kinerja : Persentasi Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan merupakan perbandingan antara jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diunggah pada Direktori Putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan kewajiban pengunggahan putusan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, dimana pengunggahan putusan wajib dilakukan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Ketentuan ini mengacu pada **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan**, yang menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus dipublikasikan melalui Direktori Putusan guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta akses masyarakat terhadap informasi peradilan.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah dimutasi}} \times 100 \%$$

Bulan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah dimutasi
Januari	41	41
Februari	52	52
Maret	68	68
April	37	37
Mei	30	30
Juni	31	31
Juli	59	59
Agustus	29	29
September	38	38
Oktober	66	66
November	57	57
Desember	29	29
Jumlah	537	537

Tabel Daftar Penyelesaian Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Dari tabel diatas dapat diperoleh perhitungan persentase realisasi sebagai berikut:

$$\frac{537}{537} \times 100 \% = 100 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S5	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Penyelesaian Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak dalam mencapai indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek **sumber daya manusia**, adanya penugasan yang jelas kepada petugas pengelola Direktori Putusan serta tingginya komitmen hakim dan aparatur kepaniteraan dalam menyelesaikan proses minutasasi secara tepat waktu menjadi faktor penentu keberhasilan pengunggahan putusan. Dari aspek **dukungan anggaran**, tersedianya anggaran operasional yang memadai mendukung kelancaran kegiatan administrasi perkara dan pengelolaan publikasi putusan, termasuk pemeliharaan sarana pendukung pengunggahan dokumen. Sementara itu, dari aspek **dukungan teknologi informasi**, pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung secara optimal telah mempercepat proses unggah putusan, meningkatkan akurasi data, serta memudahkan monitoring dan pengawasan terhadap kepatuhan pengunggahan putusan secara real time. Sinergi antara kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut secara signifikan berkontribusi terhadap tercapainya target indikator kinerja pengunggahan putusan pada Direktori Putusan.

f. Indikator Kinerja : persentasi penyelesain permohonan eksekui putusan perdata

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata merupakan perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah permohonan eksekusi yang diterima pada tahun berjalan. Permohonan eksekusi yang dinyatakan selesai meliputi permohonan eksekusi yang berhasil dilaksanakan, permohonan yang dicabut oleh pemohon, serta permohonan yang dicoret dari register termasuk permohonan yang dinyatakan tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Indikator ini digunakan

untuk mengukur efektivitas pengadilan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan eksekusi putusan perdata sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100 \%$$

Tahun	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan
2025	22	11
Jumlah	22	11

Tabel Daftar Penyelesaian Penyelesaian Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Dari tabel diatas dapat diperoleh perhitungan persentase realisasi sebagai berikut:

$$\frac{11}{22} \times 100 \% = 50 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S6	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	persentase penyelesain permohonan ekseskui putusan perdata	50 %	50 %	100 %

Tabel Capaian Indikator Kinerja persentase penyelesain permohonan ekseskui putusan perdata

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Penyelesaian persentase penyelesain permohonan ekseskui putusan perdata

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak dalam mencapai indikator kinerja persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek **sumber daya manusia**, adanya peran aktif dan koordinasi yang baik antara Ketua Pengadilan, Panitera, jurusita, serta aparatur terkait memastikan setiap permohonan eksekusi dapat ditangani secara tertib sesuai dengan ketentuan hukum acara. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan juga berkontribusi dalam mempercepat penyelesaian permohonan eksekusi. Sementara itu, dari aspek **dukungan teknologi informasi**, pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Perkusi secara optimal memudahkan pencatatan, pemantauan, dan pengendalian proses eksekusi secara transparan dan akurat. Selain itu, koordinasi yang baik dengan para pihak dan instansi terkait turut mendukung kelancaran penyelesaian permohonan eksekusi, sehingga secara keseluruhan berkontribusi terhadap tercapainya target indikator kinerja penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.

g. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria untuk diterapkan pendekatan tersebut pada tahun berjalan. Penerapan keadilan restoratif dilakukan dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang ditangani merupakan tindak pidana ringan atau tindak pidana dengan nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak melebihi upah minimum provinsi setempat, merupakan delik aduan, memiliki ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana dengan pelaku anak yang upaya diversinya tidak berhasil, serta tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Hakim tidak berwenang menerapkan pendekatan keadilan restoratif apabila korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa, atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif dinilai berdasarkan ketentuan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**, yang ditandai dengan adanya pemulihan terhadap korban yang dipertimbangkan dalam putusan serta penjatuhan pidana berupa pidana percobaan, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial. Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pengadilan dalam mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan, keadilan substantif, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan}}$$

Bulan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif
Januari	0	0
Februari	0	3
Maret	0	8
April	0	0
Mei	0	0
Juni	0	4
Juli	2	6
Agustus	0	5
September	0	24
Oktober	0	21

November	0	25
Desember	0	7
Jumlah	2	100

Tabel Daftar Penyelesaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Dari tabel diatas dapat diperoleh perhitungan persentase realisasi sebagai berikut:

$$\frac{2}{100} \times 100 \% = 2 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S7	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2 %	2 %	100 %

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak dalam mencapai indikator kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek sumber daya manusia, pemahaman dan kompetensi hakim dalam menerapkan ketentuan keadilan restoratif sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menjadi faktor penting dalam mengidentifikasi perkara yang memenuhi kriteria serta memutus perkara dengan pendekatan pemulihan. Pembinaan dan diskusi internal juga mendorong keseragaman pemahaman dalam penerapan keadilan restoratif. Dari aspek dukungan regulasi dan kelembagaan, adanya pedoman yang jelas mengenai penerapan keadilan restoratif memberikan kepastian hukum dan arah yang tegas bagi hakim dalam mengimplementasikan pendekatan tersebut. Sementara itu, dari aspek dukungan koordinasi antarpenegak hukum, sinergi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya mendukung terselenggaranya proses perdamaian dan pemulihan korban secara efektif. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana persidangan serta pengelolaan administrasi perkara yang tertib turut menunjang kelancaran penerapan keadilan restoratif, sehingga secara keseluruhan berkontribusi terhadap tercapainya target indikator kinerja penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

h. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi pada tahun berjalan. Perkara yang dinyatakan berhasil diselesaikan melalui mediasi meliputi perkara yang berhasil didamaikan secara keseluruhan yang ditandai dengan dibuatnya akta perdamaian atau pencabutan perkara, serta perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Penghitungan kinerja mediasi mencakup keberhasilan mediasi yang dilaksanakan baik oleh mediator hakim maupun mediator non-hakim. Adapun jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan berkeadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Demak.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yg berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100 \%$$

Bulan	Jumlah perkara yg berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi
Januari	0	4
Februari	0	3
Maret	0	5
April	1	6
Mei	0	5
Juni	0	4
Juli	0	5
Agustus	1	3
September	1	4
Oktober	1	4
November	0	1
Desember	1	7
Jumlah	5	51

Tabel Daftar Penyelesaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Dari tabel diatas dapat diperoleh perhitungan persentase realisasi sebagai berikut:

$$\frac{5}{51} \times 100 \% = 9,80 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S8	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %	9,80 %	108,93 %

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak dalam mencapai indikator kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek **sumber daya manusia**, tersedianya hakim mediator dan mediator non-hakim yang memiliki kompetensi dan pemahaman memadai terhadap teknik mediasi menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan proses perdamaian para pihak. Pembinaan dan peningkatan kapasitas mediator turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas fasilitasi mediasi. Dari aspek **dukungan regulasi**, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan mediasi memberikan landasan hukum yang jelas dan mendorong optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi. Sementara itu, dari aspek **dukungan sarana dan prasarana**, tersedianya ruang mediasi yang representatif dan kondusif mendukung terciptanya suasana dialog yang efektif antara para pihak. Selain itu, peran aktif hakim pemeriksa perkara dalam mendorong para pihak untuk menempuh mediasi serta meningkatnya kesadaran dan itikad baik para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara damai turut berkontribusi signifikan terhadap tercapainya target indikator kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi.

i. Indikator Kinerja : Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi merupakan perbandingan antara jumlah perkara anak yang telah selesai melalui proses musyawarah diversi dengan jumlah perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi pada tahun berjalan. Perkara anak yang dinyatakan telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara yang telah memenuhi persyaratan diversi dan telah melalui tahapan musyawarah, perundingan, atau perembukan secara tuntas. Adapun kriteria perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Keberhasilan diversi ditandai dengan

adanya penetapan diversi berhasil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak serta penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100 \%$$

Bulan	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi
Januari	0	0
Februari	0	0
Maret	0	0
April	0	0
Mei	0	0
Juni	0	0
Juli	0	0
Agustus	0	0
September	0	0
Oktober	0	0
November	0	0
Desember	0	0
Jumlah	0	0

Tabel Daftar Penyelesaian Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Dari tabel diatas dapat diperoleh perhitungan persentase realisasi sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 \% = N/A \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S9	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %	N/A %	N/A %

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Meskipun sampai dengan akhir periode pelaporan tidak terdapat perkara anak yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui diversi sehingga capaian indikator tercatat *N/A*, Pengadilan Negeri Demak telah memiliki faktor-faktor pendukung yang memadai untuk mendukung keberhasilan penerapan diversi. Dari aspek **sumber daya manusia**, hakim dan aparatur peradilan telah memahami ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak serta mekanisme pelaksanaan diversi, sehingga mampu melakukan identifikasi awal terhadap perkara anak yang berpotensi dilakukan diversi. Dari aspek **dukungan regulasi**, tersedianya ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai diversi memberikan landasan hukum yang kuat dalam penerapannya. Selain itu, **koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Kepolisian, dan Kejaksaan** telah terjalin dengan baik sebagai prasyarat utama pelaksanaan musyawarah diversi. Tidak tercapainya realisasi indikator ini disebabkan oleh **tidak adanya perkara anak yang memenuhi syarat diversi**, dan bukan karena keterbatasan kesiapan atau komitmen Pengadilan Negeri Demak dalam menerapkan mekanisme diversi.

j. Indikator Kinerja : Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court merupakan perbandingan antara jumlah perkara perdata tingkat pertama yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan jumlah seluruh perkara perdata tingkat pertama yang didaftarkan pada tahun berjalan, baik yang diajukan secara elektronik maupun secara konvensional. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan layanan administrasi perkara secara elektronik dalam proses pendaftaran perkara perdata di pengadilan tingkat pertama. Penerapan indikator ini berpedoman pada **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik** serta **Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik**, yang mengatur pelaksanaan pendaftaran perkara dan persidangan secara elektronik guna mewujudkan peradilan yang modern, efisien, dan transparan.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata Tingkat pertama yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara perdata Tingkat pertama yang diajukan}} \times 100 \%$$

Bulan	Jumlah perkara perdata Tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata Tingkat pertama yang diajukan
Januari	30	30
Februari	25	25
Maret	32	32
April	17	17
Mei	13	13
Juni	11	11
Juli	13	13
Agustus	7	7
September	15	15
Oktober	16	16
November	14	14
Desember	14	14
Jumlah	207	207

Tabel Daftar Penyelesaian Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Dari tabel diatas dapat diperoleh perhitungan persentase realisasi sebagai berikut:

$$\frac{207}{207} \times 100 \% = 100 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S10	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	100 %	100 %

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak dalam mencapai indikator kinerja persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek **sumber daya manusia**, aparatur pengadilan, khususnya petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kepaniteraan, memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam memberikan pendampingan serta informasi kepada para pencari keadilan mengenai penggunaan aplikasi e-Court. Dari aspek **dukungan regulasi**, adanya kebijakan dan pedoman yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum dan mendorong

optimalisasi pemanfaatan administrasi perkara secara elektronik. Sementara itu, dari aspek **dukungan teknologi informasi**, tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai serta stabilitas sistem e-Court mendukung kelancaran proses pendaftaran perkara secara elektronik. Selain itu, upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran pengguna layanan terhadap manfaat e-Court turut berkontribusi signifikan dalam meningkatkan tingkat penggunaan e-Court, sehingga secara keseluruhan mendukung tercapainya target indikator kinerja tersebut

k. Indikator Kinerja : Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu merupakan perbandingan antara jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui sistem e-Berpadu dengan jumlah seluruh perkara pidana yang dilimpahkan pada tahun berjalan, baik yang dilimpahkan secara elektronik maupun secara konvensional. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan sistem pelimpahan perkara pidana secara elektronik dalam rangka mendukung proses administrasi perkara yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi antar aparat penegak hukum. Pelimpahan perkara pidana yang dihitung dalam indikator ini mencakup seluruh perkara pidana yang diterima oleh pengadilan, baik melalui mekanisme pelimpahan elektronik melalui e-Berpadu maupun pelimpahan secara konvensional. Indikator ini juga mencerminkan tingkat implementasi sistem peradilan berbasis teknologi informasi dalam mendukung modernisasi administrasi perkara pidana di pengadilan.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100 \%$$

Bulan	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan
Januari	19	19
Februari	22	22
Maret	17	17
April	9	9
Mei	27	27
Juni	25	25
Juli	14	14
Agustus	20	20
September	18	18
Oktober	27	27
November	18	18
Desember	23	23
Jumlah	239	239

Tabel Daftar Penyelesaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Dari tabel diatas dapat diperoleh perhitungan persentase realisasi sebagai berikut:

$$\frac{239}{239} \times 100 \% = 100 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S11	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %	100 %	100 %

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)

Keberhasilan pencapaian indikator persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Demak didukung oleh penerapan sistem administrasi perkara pidana berbasis teknologi informasi yang berjalan secara konsisten dan terintegrasi. Implementasi aplikasi e-Berpadu sebagai sarana pelimpahan perkara pidana dari aparat penegak hukum telah dilaksanakan secara optimal, sehingga seluruh proses pelimpahan perkara dapat dilakukan secara elektronik, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, khususnya aparatur pada kepaniteraan pidana yang telah memahami prosedur dan teknis penggunaan e-Berpadu, turut mendukung kelancaran pelaksanaan indikator ini. Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai, dukungan jaringan dan sistem yang stabil, serta koordinasi yang baik dengan kejaksaan dan aparat penegak hukum terkait. Kondisi tersebut memungkinkan Pengadilan Negeri Demak mencapai target indikator secara optimal dan mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.

I. Indikator Kinerja : Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan sistem e-Berpadu dalam penyampaian layanan perkara pidana selain pelimpahan perkara. Layanan yang dimaksud meliputi antara lain permohonan penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, serta layanan administrasi perkara pidana lainnya yang diajukan oleh aparat penegak hukum. Penghitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dengan total jumlah layanan perkara pidana yang diajukan, baik secara elektronik maupun secara konvensional, pada periode pelaporan. Indikator ini mencerminkan tingkat digitalisasi layanan perkara pidana serta komitmen pengadilan dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang modern, efektif, transparan,

dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100 \%$$

Bulan	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Jumlah layanan perkara pidana
Januari	55	55
Februari	41	41
Maret	69	69
April	43	43
Mei	45	45
Juni	66	66
Juli	74	74
Agustus	66	66
September	71	71
Oktober	98	98
November	63	63
Desember	66	66
Jumlah	757	757

Tabel Daftar Penyelesaian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Dari tabel diatas dapat diperoleh perhitungan persentase realisasi sebagai berikut:

$$\frac{757}{757} \times 100 \% = 100 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S12	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	100 %	100 %	100 %

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik

Keberhasilan pencapaian indikator persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dipengaruhi oleh kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem e-Berpadu, baik di lingkungan internal pengadilan maupun dalam koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Selain itu, dukungan infrastruktur teknologi

informasi yang memadai, termasuk ketersediaan jaringan dan sistem aplikasi yang stabil, turut mendorong optimalisasi pemanfaatan layanan elektronik. Faktor pendukung lainnya adalah adanya komitmen pimpinan dan aparatur pengadilan dalam mendorong digitalisasi layanan perkara pidana, penerapan standar operasional prosedur yang jelas, serta sosialisasi dan pendampingan penggunaan e-Berpadu kepada para pemangku kepentingan. Keseluruhan faktor tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya penggunaan layanan perkara pidana secara elektronik secara konsisten dan tepat waktu.

➤ **Sasaran Strategis 2**

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Negeri Demak sebagai lembaga peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan publik merupakan indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan peradilan, karena mencerminkan persepsi masyarakat terhadap integritas, keadilan, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengadilan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, Pengadilan Negeri Demak berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi informasi perkara, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan persidangan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan layanan peradilan berbasis elektronik, peningkatan kepuasan pengguna layanan, penguatan sistem pengawasan internal, serta penerapan standar pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pencari keadilan.

Dengan meningkatnya kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, serta profesionalitas aparatur peradilan, diharapkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Demak dapat terus meningkat, sehingga mendukung terwujudnya peradilan yang berintegritas, modern, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	3.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,5	3,86	110,14 %
Capaian Sasaran ke-2					110.14 %

Tabel Pencapaian Target Kinerja atas Sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

a. Indikator Kinerja : Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pengukuran indeks ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa unsur pelayanan, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Penilaian kepuasan mencakup berbagai jenis layanan, antara lain kepuasan pengguna layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), layanan sidang di luar gedung pengadilan, layanan pembebasan biaya perkara (prodeo), kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Selain itu, pengukuran indeks juga mencakup layanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012, antara lain pelayanan administrasi persidangan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan, dan pelayanan permohonan informasi. Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan pengadilan secara menyeluruh serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Formulasi Perhitungan :

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan diukur berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi Pelaksana**

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. **Perilaku Pelaksana**

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. **Maklumat Pelayanan**

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

Penanganan pengaduan,saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Atas dasar definisi itu pula maka berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut maka perlu diketahuinya Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Demak melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas Unit Pelayanan Publiknya. Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat selaku penerima layanan publik Pengadilan Negeri Demak khususnya di Pelayanan Perkara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Demak. Lokasi survei berada di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Demak. Survey dilakukan dengan metode pengisian form kuisisioner secara online melalui aplikasi **SiSuper (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik)** yang telah disediakan oleh Dirjen Badilum MA RI.

Triwulan	Nilai IKM
I	3,81
II	3,88
III	4,00
IV	3,73
Rata - Rata	3,86

Tabel Rata – Rata IKM PN Demak

Pelaksanaan survey dilakukan Pengadilan Negeri Demak dengan menggunakan aplikasi SiSuper melalui pengisian mandiri maupun dipandu oleh petugas PTSP. Adapun hasil rata –

rata di Pengadilan Negeri Demak pada triwulan I s/d IV Tahun 2025 sebesar **3,86**
Sehingga dapat diperoleh perhitungan persentase capaian sebagai berikut:

$$\frac{3,86}{3,50} \times 100 \% = 110,14 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S2.1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,5 %	3,86 %	110,14 %

Tabel Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak dalam mencapai indikator kinerja indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek **sumber daya manusia**, aparatur pengadilan memiliki kompetensi dan sikap pelayanan yang profesional, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan pencari keadilan. Pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin kerja turut berperan dalam menjaga kualitas pelayanan yang konsisten. Dari aspek **dukungan anggaran**, tersedianya anggaran operasional memungkinkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, termasuk fasilitas ruang tunggu, sarana informasi, layanan disabilitas, serta fasilitas pendukung lainnya yang memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan. Sementara itu, dari aspek **dukungan teknologi informasi**, pemanfaatan sistem layanan berbasis elektronik seperti e-Court, e-Litigasi, e-Berpadu, serta aplikasi survei kepuasan masyarakat telah mempermudah akses layanan, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi informasi perkara. Selain itu, adanya mekanisme penanganan pengaduan, saran, dan masukan secara terbuka turut mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan. Sinergi antara kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut secara signifikan berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepuasan pengguna layanan pengadilan.

➤ Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan yang transparan, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Manajemen peradilan yang baik menjadi fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan secara efektif serta memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan bertanggung jawab.

Upaya pencapaian sasaran strategis ini dilakukan melalui peningkatan profesionalitas aparatur, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, perencanaan kinerja yang berkualitas, serta pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Selain itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi dan pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan manajemen yang transparan dan profesional, diharapkan kinerja organisasi dapat meningkat secara berkelanjutan, kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik, serta tercipta tata kelola peradilan yang modern, akuntabel, dan berintegritas sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.5 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	78,48	100,62
		3.6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			
		Dipa 01	93	97,34	104,67
		Dipa 03	93	95,84	103,05
		3.7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			
		Dipa 01	75	100	133,33
		Dipa 03	72	85	118,06

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		3.8 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,59	119,67
Capaian Sasaran ke-3					113,23 %

Tabel Pencapaian Target Kinerja atas Sasaran Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

a. Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas aparatur sipil negara pada satuan kerja pengadilan berdasarkan beberapa komponen penilaian yang telah ditetapkan. Penilaian IP ASN terdiri dari empat unsur utama, yaitu kompetensi dengan bobot 40%, kinerja sebesar 30%, kualifikasi sebesar 25%, dan disiplin sebesar 5%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas dan profesionalitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada ketentuan **Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019** tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang menjadi dasar dalam menilai tingkat profesionalitas aparatur secara objektif dan terukur.

Formulasi Perhitungan :

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

No	Nama	Jabatan	Kompetensi	Kinerja	Kualifikasi	Disiplin	Total
1	Niken Rochayati, S.H., M.H.	Ketua	20	25	25	5	75
2	Obaja David Jefri Hamonangan Sitorus, S.H.	Hakim	30	25	25	5	85
3	Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.	Hakim	30	25	25	5	85
4	Ahmad Syairozi, S.H.	Hakim	20	25	25	5	75
5	Ismail, S.H.. M.H	Panitera	20	25	25	5	75
6	Puji Sulaksono, S.H., M.H.	Sekretaris	30	25	25	5	85
7	Anom Sunarso, S.H.	Panmud Pidana	20	25	25	5	75
8	Ngabdul Ngayis, S.H.	Panmud Hukum	20	25	25	5	75
9	Yogi Prasentiono, S.E., S.H., M.H.	Panmud Perdata	30	25	25	5	85

10	Subiyono	Kasubbag PTIP	20	25	10	5	60
11	Budy Haryanto, A.Md., S.H.	Kasubbag KOR	20	25	25	5	75
12	Abik Ifawan, S.Ak.	Kasubbag UK	20	25	25	5	75
13	Suhartini	PP	30	25	20	5	80
14	Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.	PP	30	25	25	5	85
15	Sri Mukayannah, S.H.	PP	30	25	25	5	85
16	Ulfa Alqofiyah, S.H.	JS	30	25	25	5	85
17	Agung Setiyaji	JS	30	25	20	5	80
18	Diah Retno Budijaningsih, S.H.	JSP	20	25	25	5	75
19	Vina Amalia Virgonita	JSP	30	25	20	5	80
20	Visuddhatma Sankara, S.Kom.	Prakom	35	30	20	5	90
21	Nurul Annisa, S.E.	Pranata Keuangan APBN Mahir	20	25	25	5	75
22	Radiantika Endang Winindya, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	20	25	25	5	75
23	Sahesti Ningtyas, A.Md.	Arsiparis Terampil	20	25	20	5	70
24	Nofretari, S.H.I.	Analisis Perkara Peradilan	Masa Kerja Belum 1 Tahun				
25	Meitha Suryani Rafinda, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Masa Kerja Belum 1 Tahun				
26	Indah Wulandari, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Masa Kerja Belum 1 Tahun				
27	Puji Wisnu Utomo, S.T.	Teknisi Sarana & Prasarana	Masa Kerja Belum 1 Tahun				
28	Lisnawati, A.Md	Dokumentalis Hukum	Masa Kerja Belum 1 Tahun				
29	Samsul Komarudin, S.H.	Penata Layanan Operasional	Masa Kerja Belum 1 Tahun				

30	Rengga Handy Sasongko, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Masa Kerja Belum 1 Tahun
31	Ainul Kamal, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Masa Kerja Belum 1 Tahun
32	Riska Adi Wijaya, S.H.	Penata Layanan Operasional	Masa Kerja Belum 1 Tahun
33	Ngari	Operator Layanan Operasional	Masa Kerja Belum 1 Tahun
34	Darwanto	Operator Layanan Operasional	Masa Kerja Belum 1 Tahun
35	Muhamad Muntoha	Operator Layanan Operasional	Masa Kerja Belum 1 Tahun
36	Yahya Arif	Operator Layanan Operasional	Masa Kerja Belum 1 Tahun
Nilai rata-rata IP ASN			78,48

Tabel Nilai Rata-rata IP ASN PN Demak

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Pengadilan Negeri Demak dilakukan berdasarkan data kepegawaian yang dihimpun melalui sistem pengelolaan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan **Tabel Nilai Rata-rata IP ASN Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025**, diperoleh nilai rata-rata IP ASN sebesar **78,48**.

Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran terhadap aparatur yang telah memenuhi syarat penilaian IP ASN. Terdapat beberapa pegawai dengan masa kerja di bawah 1 (satu) tahun yang belum memenuhi ketentuan minimal masa kerja untuk dilakukan penilaian IP ASN, sehingga nilainya belum muncul dalam sistem dan tidak diperhitungkan dalam rata-rata nilai IP ASN satuan kerja.

Dengan demikian, nilai rata-rata IP ASN yang diperoleh mencerminkan tingkat profesionalitas aparatur yang telah memenuhi syarat penilaian, serta menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Demak berada pada kategori baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat diperoleh perhitungan persentase capaian sebagai berikut.

$$\frac{78,48}{78,00} \times 100 \% = 100,62 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S3.1	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78,00 %	78,48 %	100,62 %

Tabel Capaian Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Faktor Keberhasilan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak dalam mencapai indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek **sumber daya manusia**, aparatur pengadilan memiliki tingkat kompetensi yang memadai, didukung dengan pelaksanaan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dari aspek **kinerja dan disiplin**, penerapan sistem penilaian kinerja secara berkala, pengawasan internal, serta penegakan disiplin kerja berkontribusi dalam menjaga kualitas kinerja aparatur sesuai standar yang ditetapkan. Dari aspek **dukungan manajemen kepegawaian**, pengelolaan data kepegawaian yang tertib, pembaruan data kualifikasi pendidikan, serta pemenuhan persyaratan administrasi kepegawaian secara tepat waktu turut mendukung peningkatan nilai IP ASN. Selain itu, adanya komitmen pimpinan dalam mendorong profesionalitas aparatur, baik melalui pembinaan, monitoring, maupun evaluasi kinerja secara berkelanjutan, menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN pada satuan kerja pengadilan.

b. Indikator Kinerja : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengadilan dalam satu tahun anggaran berjalan. Penilaian IKPA terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu revisi DIPA dengan bobot 10%, penyerapan anggaran 20%, penyelesaian tagihan 10%, dispensasi SPM sebagai faktor pengurang nilai, deviasi halaman III DIPA sebesar 15%, belanja kontraktual 10%, pengelolaan UP dan TUP 10%, serta capaian output sebesar 25%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penyerapan, pengelolaan kas, hingga pencapaian output kegiatan. Penilaian IKPA berpedoman pada **Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga**. Nilai IKPA dinyatakan dalam satuan indeks dengan polaritas positif, yang berarti semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin baik kinerja pelaksanaan anggaran. Pengukuran indikator ini dilakukan secara periodik, baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan, sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pada satuan kerja pengadilan.

Formulasi Perhitungan :

Index Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

➤ **Dipa 01**

No	Bulan	Nilai IKPA
1	Januari	94,53
2	Februari	100
3	Maret	100
4	April	94,20
5	Mei	100
6	Juni	97,14
7	Juli	97,52
8	Agustus	97,64
9	September	96,46
10	Oktober	97,62
11	November	95,84
12	Desember	97,34
Nilai IKPA 01		97,34

➤ **Dipa 03**

No	Bulan	Nilai IKPA
1	Januari	100
2	Februari	100
3	Maret	100
4	April	95,36
5	Mei	94,88
6	Juni	98,07
7	Juli	95,52
8	Agustus	95,19
9	September	95,19
10	Oktober	96,49
11	November	96,49
12	Desember	95,84
Nilai IKPA 01		95,84

Tabel Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025

Pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Pengadilan Negeri Demak dilakukan berdasarkan penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja selama tahun berjalan. Berdasarkan **Tabel Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025**, diperoleh nilai IKPA untuk **DIPA 01 sebesar 97,34** dan **DIPA 03 sebesar 95,84**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada kedua DIPA telah berjalan

dengan baik dan berada pada kategori sangat baik, yang mencerminkan tertibnya perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pada satuan kerja. Nilai IKPA yang tinggi juga menunjukkan bahwa indikator-indikator penilaian, seperti penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, pengelolaan kas, serta capaian output kegiatan, telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan capaian nilai IKPA tersebut, Pengadilan Negeri Demak telah menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Nilai ini juga menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya sehingga dapat diperoleh perhitungan persentase capaian sebagai berikut.

➤ **Dipa 01**

$$\frac{97,34}{93} \times 100 \% = 104,67 \%$$

➤ **Dipa 03**

$$\frac{95,84}{93} \times 100 \% = 103,04 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S3.2	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			
		DIPA 01	93	97,34	104.67
		DIPA 03	93	95,84	103,04

Tabel Capaian Indikator Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025

Faktor Keberhasilan dalam Pencapaian Indikator Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak dalam mencapai nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek **perencanaan anggaran**, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran telah dilakukan secara cermat, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, sehingga meminimalkan revisi DIPA dan deviasi pelaksanaan anggaran. Dari aspek **pelaksanaan anggaran**, adanya pengendalian internal yang baik, monitoring berkala terhadap realisasi anggaran, serta koordinasi yang efektif antara bagian perencanaan, keuangan, dan unit pelaksana kegiatan telah mendukung penyerapan anggaran yang optimal dan penyelesaian tagihan secara tepat waktu. Dari aspek **sumber daya manusia**, aparatur pengelola keuangan memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan anggaran serta memahami ketentuan perbendaharaan negara, sehingga proses administrasi keuangan dapat berjalan tertib dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu, dari aspek **dukungan sistem dan teknologi informasi**, pemanfaatan

aplikasi keuangan yang terintegrasi, seperti SAKTI dan OM-SPAN, telah membantu meningkatkan akurasi, ketepatan waktu pelaporan, serta kemudahan dalam pemantauan kinerja pelaksanaan anggaran.

Selain itu, komitmen pimpinan dalam melakukan pengawasan, evaluasi rutin, dan tindak lanjut atas hasil monitoring kinerja anggaran juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Sinergi antara perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tertib, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sistem informasi tersebut secara keseluruhan berkontribusi terhadap tercapainya nilai IKPA yang tinggi pada Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025.

c. Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja dalam satu tahun anggaran berjalan. Penilaian kinerja perencanaan anggaran terdiri dari dua komponen utama, yaitu efektivitas dengan bobot sebesar 75% dan efisiensi sebesar 25%. Komponen efektivitas mencakup capaian indikator sasaran strategis kementerian/lembaga sebesar 25%, agregasi capaian indikator kinerja program unit eselon I sebesar 25%, serta agregasi capaian rincian output satuan kerja sebesar 30%. Sementara itu, komponen efisiensi dihitung sebesar 25% berdasarkan agregasi nilai efisiensi satuan kerja. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan pencapaian sasaran kinerja, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja pengadilan. Nilai kinerja perencanaan anggaran dihitung setiap tahun sebagai bagian dari evaluasi kinerja pengelolaan anggaran secara menyeluruh.

Formulasi Perhitungan :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

➤ **Dipa 01**

No	Tahun	Nilai NKPA
1	2025	100,00
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01		100,00

➤ **Dipa 03**

No	Tahun	Nilai NKPA
1	2025	85,00
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03		85,00

Tabel Nilai Indeks Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) pada Pengadilan Negeri Demak dilakukan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran yang mencakup aspek efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Berdasarkan **Tabel Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025**, diperoleh nilai NKPA untuk **DIPA 01 sebesar 100,00** dan **DIPA 03 sebesar 85,00**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran pada DIPA 01 telah berjalan sangat baik dan mampu mencapai target yang ditetapkan secara optimal. Sementara itu, capaian pada DIPA 03 juga menunjukkan hasil yang baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran agar lebih selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Secara umum, nilai NKPA tersebut mencerminkan bahwa proses perencanaan anggaran pada Pengadilan Negeri Demak telah dilaksanakan secara terstruktur, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian ini juga menunjukkan adanya komitmen satuan kerja dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

➤ **Dipa 01**

$$\frac{100}{75} \times 100 \% = 133,33 \%$$

➤ **Dipa 03**

$$\frac{85}{72} \times 100 \% = 118,06 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S3.2	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pengadilan Negeri Demak			
		DIPA 01	75	100	133,33
		DIPA 03	72	85	118,06

Tabel Capaian Indikator Indeks Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

Faktor Keberhasilan dalam Pencapaian Indeks Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak dalam mencapai nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek perencanaan program dan kegiatan, penyusunan rencana kerja dan anggaran dilakukan secara sistematis, realistis, dan selaras dengan sasaran strategis serta kebutuhan riil satuan kerja, sehingga indikator kinerja dan rincian output dapat tercapai secara optimal. Dari aspek koordinasi internal, adanya sinergi yang baik antara unit perencanaan, keuangan, serta unit pelaksana kegiatan memungkinkan proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran berjalan secara terintegrasi dan terarah. Dari aspek sumber daya manusia, aparatur yang menangani perencanaan anggaran memiliki kompetensi yang memadai serta memahami mekanisme penyusunan dan pengendalian anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, adanya pembinaan, monitoring, dan evaluasi berkala oleh pimpinan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan turut memastikan

kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Sementara itu, dari aspek dukungan sistem dan teknologi informasi, pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran seperti SAKTI dan aplikasi pendukung lainnya membantu meningkatkan akurasi data, ketepatan waktu pelaporan, serta kemudahan dalam pemantauan capaian kinerja. Sinergi antara perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sistem informasi tersebut secara keseluruhan berkontribusi terhadap tercapainya nilai kinerja perencanaan anggaran yang baik pada Pengadilan Negeri Demak.

d. Indikator Kinerja : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja pengadilan dalam satu tahun anggaran berjalan. Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan, ketertiban administrasi, serta efektivitas pengelolaan aset negara yang meliputi pencatatan, pemanfaatan, pengamanan, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai Indeks Pengelolaan Aset dihitung sebagai bagian dari pengukuran kinerja pengelolaan aset pada tahun berjalan, sehingga mencerminkan kualitas tata kelola aset secara menyeluruh pada satuan kerja. Pengukuran indikator ini berpedoman pada **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024** serta **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan aset negara secara tertib, efisien, dan akuntabel.

Formulasi Perhitungan :

Indikator Pengelola Aset (IPA)

No	Tahun	Nilai IPA
1	2025	3,59
Indikator Pengelola Aset (IPA)		3,59

Tabel Indikator Pengelola Aset (IPA)

Berdasarkan **Tabel Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025**, diperoleh nilai sebesar **3,59**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Demak berada pada kategori baik, yang mencerminkan tertibnya administrasi, pencatatan, pemanfaatan, serta pelaporan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan aset telah dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai prinsip tata kelola barang milik negara, termasuk dalam aspek inventarisasi, pemutakhiran data aset, serta penyusunan laporan BMN secara tepat waktu. Capaian ini juga mencerminkan adanya komitmen satuan kerja dalam menjaga ketertiban

pengelolaan aset sebagai bagian dari upaya mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Dengan capaian nilai Indikator Pengelolaan Aset sebesar 3,59, Pengadilan Negeri Demak diharapkan dapat terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengelolaan aset melalui penguatan pengawasan, pemutakhiran data secara berkala, serta peningkatan kompetensi aparatur pengelola barang milik negara pada periode berikutnya.

Formulasi Perhitungan :

Indikator Pengelola Aset (IPA)

$$\frac{3,59}{3} \times 100 \% = 119,67 \%$$

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
S3.2	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,59	119,67

Tabel Capaian Indikator Tabel Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Faktor Keberhasilan dalam Pencapaian Indeks Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Keberhasilan Pengadilan Negeri Demak dalam mencapai nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) didukung oleh beberapa faktor utama. Dari aspek **tata kelola aset**, pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, hingga pelaporan aset. Ketertiban administrasi tersebut berkontribusi terhadap akurasi data aset serta kelancaran penyusunan laporan BMN secara tepat waktu.

Dari aspek **sumber daya manusia**, aparatur yang menangani pengelolaan aset memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi dan prosedur pengelolaan BMN, serta didukung dengan pembinaan dan pengawasan internal yang berkelanjutan. Hal ini membantu memastikan setiap kegiatan pengelolaan aset dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dari aspek **dukungan sistem dan teknologi informasi**, pemanfaatan aplikasi pengelolaan aset seperti SIMAK-BMN dan aplikasi pendukung lainnya membantu meningkatkan akurasi pencatatan, kemudahan pemantauan, serta ketepatan waktu pelaporan aset. Selain itu, adanya komitmen pimpinan dalam melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan aset secara berkala turut mendukung tercapainya nilai indikator pengelolaan aset yang baik. Sinergi antara tata kelola aset yang tertib, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sistem informasi tersebut secara keseluruhan berkontribusi

terhadap keberhasilan pencapaian nilai Indikator Pengelolaan Aset pada satuan kerja pengadilan.

B. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96 %	98,5 %	102,5 %	96 %	96 %	100 %	96 %	96,74 %	100,5 %	100 %	100 %	100 %
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	90 %	100 %	111,11 %	96	96,74	100,8 %	100 %	100 %	100 %
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	100 %	100 %

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		pengadilan pengaju kepada para pihak												
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	100 %	100 %	100 %
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	100 %	100 %	100 %
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	90 %	50 %	56 %	90 %	57 %	63 %	55 %	57.14 %	103,90 %	50 %	50 %	100 %
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 %	2 %	100 %

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		pendekatan keadilan restoratif												
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10 %	100 %	5 %	100 %	15 %	15 %	17 %	17,31 %	101,81 %	9 %	9,80 %	108,93 %
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	30 %	100 %	33,3 %	30 %	75 %	250 %	0 %	0 %	0 %	1 %	N/A	N/A
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	100 %	100 %	100 %
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95 %	91,86 %	102,06 %	98,5 %	91 %	107,69 %	99,32 %	94 %	108,69 %	3,5 %	3,86 %	110,14 %
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional														
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.9 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	78	78,48	100,62
		3.10 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)												

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Satuan Kerja Pengadilan												
		Dipa 01	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	93	97,34	104,67
		Dipa 03	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	93	95,84	103,05
		3.11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran												
		Dipa 01	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	75	100	133,33
		Dipa 03	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	72	85	118,06
		3.12 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	Indikator baru	3	3,59	119,67

Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak pada Tahun 2025 menunjukkan **tren peningkatan yang konsisten** dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Indikator-indikator lama seperti **persentase penyelesaian perkara tepat waktu**, **pengiriman salinan putusan**, serta **penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata** menunjukkan perbaikan capaian dari tahun ke tahun dan pada Tahun 2025 sebagian besar telah **mencapai atau**

melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan semakin baiknya pengelolaan proses peradilan dan kepatuhan terhadap standar waktu penyelesaian perkara.

Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat **sejumlah indikator kinerja baru** yang mulai diimplementasikan, antara lain indikator terkait **pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi, dan PK, unggah putusan pada direktori putusan, pemanfaatan e-Court, serta layanan perkara pidana melalui e-Berpadu**. Meskipun indikator-indikator tersebut belum memiliki data pembanding pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi pada Tahun 2025 menunjukkan capaian **100%**, yang menandakan kesiapan satuan kerja dalam mengadopsi kebijakan dan sistem baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Untuk indikator yang bersifat kondisional, seperti **perkara anak melalui diversi** dan **pendekatan keadilan restoratif**, capaian pada beberapa tahun sebelumnya bersifat fluktuatif atau N/A, tergantung pada karakteristik perkara yang masuk. Pada Tahun 2025, indikator tersebut tetap dicantumkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pengukuran kinerja, meskipun realisasinya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali pengadilan.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan antar-tahun menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Demak **mengalami peningkatan kualitas**, baik dari sisi substansi pelayanan peradilan maupun dari aspek tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi. Kehadiran indikator baru pada Tahun 2025 tidak menurunkan capaian kinerja secara agregat, justru memperkuat gambaran bahwa pengadilan mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan standar kinerja yang ditetapkan dalam periode perencanaan terbaru.

C. Realisasi Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	-	-	-	-
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	TARGET JANGKA MENENGAH				
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	-	-	-	-
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	-	-	-	-
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	90 %	90 %	90 %	90 %
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	-	-	-	-
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	-	-	-	-
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2026	2027	2028	2029
			50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			50 %	-	-	-	-
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2026	2027	2028	2029
			2 %	5 %	5 %	5 %	5 %
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			2 %	-	-	-	-
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2026	2027	2028	2029
			9 %	10 %	10 %	10 %	10 %
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			9,80	-	-	-	-
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2026	2027	2028	2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
			1 %	5 %	5 %	5 %	5 %
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			N/A	-	-	-	-
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	-	-	-	-
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	-	-	-	-
		1.12 Persentase layanan perkara pidana	TARGET JANGKA MENENGAH				

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
		yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	2025	2026	2027	2028	2029
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			100	-	-	-	-
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2026	2027	2028	2029
			3,50	3,74	3,74	3,74	3,74
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			3,86	-	-	-	-
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							
3	Terwujudnya Manajemen	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2026	2027	2028	2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
	Peradilan yang Transparan dan Profesional	Pengadilan	78	78	78	78	78
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			78,48	-	-	-	-
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan					
		Dipa 01	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2026	2027	2028	2029
			93	93	93	93	93
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
			97,34	-	-	-	-
		Dipa 03	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2025	2025	2025	2025
			93	93	93	93	93
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2025	2025	2025	2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
			93	-	-	-	-
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran					
		Dipa 01	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2025	2025	2025	2025
			75	75	75	75	75
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2025	2025	2025	2025
			100	-	-	-	-
		Dipa 03	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2025	2025	2025	2025
			72	72	72	72	72
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2025	2025	2025	2025
			85	-	-	-	-
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	TARGET JANGKA MENENGAH				
			2025	2025	2025	2025	2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
			3	3	3	3	3
			REALISASI PERTAHUN				
			2025	2025	2025	2025	2025
			3,59	-	-	-	-

➤ Analisis Realisasi Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS PERBANDINGAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Pada Tahun 2025, realisasi persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu mencapai 100%, sesuai dengan target tahunan dan target jangka menengah Tahun 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan perkara di Pengadilan Negeri Demak telah berjalan efektif dan konsisten dengan ketentuan batas waktu penyelesaian perkara. Sebagai indikator baru dalam periode Renstra berjalan, capaian tahun pertama ini menjadi landasan yang kuat untuk mempertahankan kinerja optimal secara berkelanjutan hingga tahun 2029.
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Realisasi indikator ini pada Tahun 2025 mencapai 100% , sejalan dengan target jangka menengah yang juga ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Demak telah mampu menjamin kepastian hukum dan pelayanan administrasi perkara secara cepat dan akuntabel. Dengan capaian maksimal pada tahun pertama, indikator ini memiliki prospek keberlanjutan yang baik dalam lima tahun ke depan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 100% , sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan koordinasi yang efektif antara pengadilan pengaju dan para pihak, serta optimalnya peran jurusita dan dukungan sistem informasi. Sebagai indikator baru, keberhasilan di tahun awal ini menunjukkan kesiapan organisasi dalam menjaga konsistensi pelayanan pada tahun-tahun selanjutnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS PERBANDINGAN
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Realisasi Tahun 2025 tercatat 100% , melampaui target jangka menengah yang pada tahun-tahun berikutnya ditetapkan sebesar 90%. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun awal pelaksanaan indikator, kinerja pengiriman salinan putusan telah berada di atas standar minimum yang direncanakan dalam Renstra.
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Pada Tahun 2025, seluruh putusan pengadilan berhasil diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan realisasi 100% , sesuai target jangka menengah. Hal ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Demak terhadap keterbukaan informasi publik dan transparansi putusan. Capaian penuh pada tahun pertama menjadi fondasi penting untuk menjaga konsistensi keterbukaan informasi dalam lima tahun mendatang.
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Target jangka menengah indikator ini ditetapkan sebesar 50% , dan pada Tahun 2025 realisasi telah mencapai target tersebut. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun eksekusi putusan perdata sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti itikad para pihak, Pengadilan Negeri Demak tetap mampu memenuhi target yang ditetapkan. Indikator ini menjadi tantangan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan untuk menjaga stabilitas capaian.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS PERBANDINGAN
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Realisasi indikator pada Tahun 2025 mencapai 2% , sesuai dengan target jangka menengah tahun pertama. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah mulai diimplementasikan secara selektif sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka lima tahun, target indikator ini meningkat secara bertahap, sehingga diperlukan penguatan pemahaman dan kesiapan aparat peradilan.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 9,80% , melampaui target jangka menengah sebesar 9%. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Keberhasilan pada tahun awal memberikan sinyal positif terhadap pencapaian target yang lebih tinggi pada periode 2026–2029.
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini belum dapat dihitung (N/A) karena tidak terdapat perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Kondisi ini bersifat situasional dan tidak mencerminkan kinerja negatif, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik perkara yang masuk. Dalam perencanaan lima tahun, indikator ini tetap dipertahankan sebagai bentuk kesiapan pengadilan dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS PERBANDINGAN
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Realisasi Tahun 2025 mencapai 100% , sesuai dengan target jangka menengah. Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan administrasi perkara secara elektronik telah berjalan optimal dan diterima dengan baik oleh para pencari keadilan. Sebagai indikator baru, capaian penuh ini menjadi dasar kuat untuk mempertahankan transformasi digital peradilan hingga tahun 2029.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Indikator ini menunjukkan realisasi 100% pada Tahun 2025 dan konsisten dengan target jangka menengah lima tahun. Hal ini mencerminkan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum serta optimalnya penggunaan sistem e-Berpadu dalam mendukung percepatan dan transparansi penanganan perkara pidana.
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Realisasi indikator pada Tahun 2025 mencapai 100% , sesuai dengan target jangka menengah. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan perkara pidana non-pelimpahan telah sepenuhnya memanfaatkan sistem elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada para pihak.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS PERBANDINGAN
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak, target jangka menengah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan ditetapkan secara bertahap, yaitu 3,50 pada Tahun 2025 dan meningkat menjadi 3,74 pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029 . Berdasarkan realisasi kinerja Tahun 2025, nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan mencapai 3,86 , sehingga melampaui target jangka menengah Tahun 2025 dengan capaian sebesar 110,14% . Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap layanan Pengadilan Negeri Demak berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target awal Renstra. Dengan capaian yang lebih tinggi dari target tahun pertama, Pengadilan Negeri Demak memiliki modal kinerja yang kuat untuk menjaga konsistensi dan mencapai target jangka menengah hingga Tahun 2029 secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan peradilan.
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Target jangka menengah Renstra untuk Indeks Profesionalitas ASN ditetapkan konstan sebesar 78 untuk periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Profesionalitas ASN mencapai 78,48 , sehingga capaian mencapai 100,62% dari target jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas aparatur Pengadilan Negeri Demak telah memenuhi bahkan melampaui target Renstra sejak tahun pertama, yang mencerminkan keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia dari aspek kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin ASN. Capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan nilai IP ASN sesuai target Renstra pada tahun-tahun berikutnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS PERBANDINGAN
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	
		Dipa 01	Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak, target jangka menengah Nilai IKPA DIPA 01 ditetapkan sebesar 93 setiap tahun pada periode 2025–2029. Berdasarkan realisasi kinerja Tahun 2025, Nilai IKPA DIPA 01 mencapai 97,34, sehingga capaian kinerja mencapai 104,67% dari target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran DIPA 01 telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tertib sesuai dengan ketentuan perbendaharaan negara. Realisasi yang melampaui target jangka menengah ini mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang baik serta menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra.
		Dipa 03	Target jangka menengah Nilai IKPA DIPA 03 dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak ditetapkan sebesar 93 setiap tahun pada periode 2025–2029 . Berdasarkan realisasi kinerja Tahun 2025, Nilai IKPA DIPA 03 mencapai 95,84 , sehingga capaian kinerja mencapai 103,05% dari target jangka menengah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran DIPA 03 telah berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Realisasi yang melampaui target jangka menengah ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pada DIPA 03 telah mendukung pencapaian output dan outcome kegiatan secara optimal, serta memiliki tren kinerja yang positif untuk dipertahankan selama periode Renstra.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS PERBANDINGAN
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
		Dipa 01	Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak, target jangka menengah Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 ditetapkan sebesar 75 setiap tahun pada periode 2025–2029 . Berdasarkan realisasi kinerja Tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 mencapai 100 , sehingga capaian kinerja mencapai 133,33% dari target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran pada DIPA 01 telah dilaksanakan secara sangat efektif dan berkualitas, serta selaras dengan sasaran strategis, kebutuhan program dan kegiatan, serta capaian kinerja satuan kerja. Realisasi yang melampaui target jangka menengah ini menjadi indikator kuat bahwa kualitas perencanaan anggaran telah terbangun dengan baik sejak awal periode Renstra.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS PERBANDINGAN
		Dipa 03	Target jangka menengah Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak ditetapkan sebesar 72 setiap tahun pada periode 2025–2029 . Berdasarkan realisasi kinerja Tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 mencapai 85 , sehingga capaian kinerja mencapai 118,06% dari target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada DIPA 03 telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan, serta mencerminkan keselarasan antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan dan pencapaian kinerja kegiatan. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra.
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Dalam Renstra, target jangka menengah Nilai Indikator Pengelolaan Aset ditetapkan sebesar 3,00 untuk periode Tahun 2025–2029. Berdasarkan realisasi Tahun 2025, Nilai IPA mencapai 3,59 , sehingga melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Demak telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan sejak tahun pertama Renstra, serta memberikan landasan yang kuat untuk mempertahankan kualitas pengelolaan aset pada tahun-tahun berikutnya.

C. Membandingkan capaian kinerja satker dengan satker lain
(Benchmarking);
a. Perbandingan Dengan PN Demak dan Kudus

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
NAMA SATKER			PN DEMAK			PN KUDUS			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	95 %	99,77 %	105 %	Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu , Pengadilan Negeri Demak menunjukkan capaian yang lebih optimal dibandingkan Pengadilan Negeri Kudus. PN Demak berhasil mencapai realisasi 100% dengan capaian 100% , sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, PN Kudus mencatat realisasi sebesar 99,77% dengan capaian 105% terhadap target 95% . Meskipun secara persentase capaian PN Kudus lebih tinggi akibat target yang lebih rendah, secara absolut PN Demak menunjukkan konsistensi penyelesaian perkara tepat waktu yang lebih maksimal karena seluruh perkara dapat diselesaikan sesuai ketentuan waktu.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pada indikator Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak , baik PN Demak maupun PN Kudus menunjukkan kinerja yang setara dan optimal . Kedua satuan kerja berhasil mencapai realisasi 100% dengan capaian 100% , yang menunjukkan bahwa mekanisme penyediaan dan pengiriman salinan putusan telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan pada masing-masing pengadilan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Selanjutnya, pada indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak , PN Demak dan PN Kudus kembali menunjukkan capaian kinerja yang sama-sama optimal . Kedua pengadilan mencapai realisasi 100% dengan capaian 100% , yang mencerminkan efektivitas koordinasi, ketepatan administrasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyampaian putusan lanjutan kepada para pihak.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	baik Pengadilan Negeri Demak maupun Pengadilan Negeri Kudus menunjukkan kinerja yang setara dan optimal . Kedua pengadilan berhasil mencapai realisasi 100% dengan capaian 100% , yang mencerminkan kepatuhan penuh terhadap ketentuan penyampaian salinan putusan lanjutan serta efektivitas administrasi perkara pidana pada masing-masing satuan kerja.
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PN Demak dan PN Kudus juga menunjukkan kinerja yang sama-sama optimal . Kedua pengadilan mencapai realisasi 100% dengan capaian 100% , yang menandakan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban publikasi putusan serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik.
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	50 %	100 %	46 %	50 %	108,7 %	N Demak mencapai realisasi 50% sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja sebesar 100% . Sementara itu, PN Kudus mencatat realisasi 50% dengan target 46% , sehingga capaian mencapai 108,7% . Secara perbandingan, PN Kudus menunjukkan capaian persentase yang lebih

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									tinggi karena target yang lebih rendah, namun secara substantif kedua pengadilan sama-sama mampu memenuhi bahkan melampaui target masing-masing dalam penyelesaian permohonan eksekusi perkara perdata.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2 %	2 %	100 %	9,5 %	10 %	105,26 %	PN Demak mencapai realisasi 2% sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian mencapai 100% . Di sisi lain, PN Kudus menunjukkan realisasi yang jauh lebih tinggi, yaitu 10% dengan target 9,5% , sehingga capaian mencapai 105,26% . Perbandingan ini menunjukkan bahwa PN Kudus memiliki penerapan pendekatan keadilan restoratif yang lebih intensif dibandingkan PN Demak, meskipun PN Demak tetap berhasil memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %	9,80 %	108,93 %	18 %	19,23 %	106,83 %	PN Demak mencatat realisasi 9,80% dari target 9% , dengan capaian 108,93% , sedangkan PN Kudus mencapai realisasi 19,23% dari target 18% , dengan capaian 106,83% . Kedua pengadilan sama-sama melampaui target yang ditetapkan, namun secara absolut PN Kudus menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi yang lebih tinggi,

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									sementara PN Demak menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam memenuhi target mediasi yang ditetapkan.
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %	N/A	N/A	70 % %	71,43 %	102,04 %	terdapat perbedaan capaian yang cukup signifikan antara Pengadilan Negeri Demak dan Pengadilan Negeri Kudus. PN Demak tidak mencatat realisasi capaian (N/A) karena pada periode penilaian tidak terdapat perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, sehingga indikator ini tidak dapat dihitung. Sementara itu, PN Kudus menunjukkan realisasi sebesar 71,43% dengan target 70% , sehingga capaian mencapai 102,04% . Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator diversi sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan jenis perkara yang masuk, sehingga perbedaan capaian tidak semata-mata mencerminkan perbedaan kinerja, melainkan dipengaruhi oleh faktor objektif berupa ketersediaan perkara yang memenuhi syarat diversi.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	N Demak dan PN Kudus menunjukkan kinerja yang setara dan optimal . Kedua pengadilan berhasil mencapai realisasi 100% dengan capaian 100% , yang mencerminkan tingkat

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
		yang menggunakan e-Court							pemanfaatan layanan e-Court yang maksimal serta komitmen kuat dalam penerapan administrasi perkara perdata secara elektronik sesuai kebijakan Mahkamah Agung.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PN Demak dan PN Kudus kembali menunjukkan capaian kinerja yang sama-sama optimal . Kedua pengadilan mencapai realisasi 100% dengan capaian 100% , yang menandakan bahwa seluruh pelimpahan perkara pidana telah dilakukan secara elektronik dan mencerminkan efektivitas koordinasi antar aparat penegak hukum serta pemanfaatan sistem e-Berpadu secara menyeluruh.
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	baik PN Demak maupun PN Kudus juga mencatat realisasi 100% dengan capaian 100% . Hal ini menunjukkan bahwa seluruh layanan perkara pidana selain pelimpahan perkara, seperti permohonan penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan, telah sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik oleh kedua pengadilan, sehingga mendukung percepatan layanan dan peningkatan transparansi proses peradilan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									pidana.
Capaian Sasaran ke-1					101 %			102 %	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	5. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,5	3,86	110,14 %	3,75	3,89	103,73 %	Pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan , baik Pengadilan Negeri Demak maupun Pengadilan Negeri Kudus menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. PN Demak mencapai realisasi 3,86 dari target 3,50 dengan capaian 110,14% , sedangkan PN Kudus mencapai realisasi 3,89 dari target 3,75 dengan capaian 103,73% . Secara perbandingan, PN Demak unggul dalam persentase capaian terhadap target, sementara PN Kudus memiliki nilai realisasi indeks kepuasan yang sedikit lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa kedua pengadilan sama-sama berhasil memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkontribusi positif terhadap meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.
Capaian Sasaran ke-2					110.14 %			103,73 %	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional									
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.13 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	78,48	100,62 %	78	78,26	100,33 %	Pengadilan Negeri Demak mencapai realisasi 78,48 dengan capaian 100,62% , sedangkan Pengadilan Negeri Kudus mencapai realisasi 78,26 dengan capaian 100,33% . Kedua pengadilan sama-sama melampaui target yang ditetapkan, dengan PN Demak menunjukkan capaian yang sedikit lebih tinggi, sehingga mencerminkan tingkat profesionalitas aparatur yang relatif lebih unggul namun tetap seimbang.
		3.14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan							
		Dipa 01	93	97,34	104,67 %	93	94,45	101,56 %	Pada DIPA 01, PN Demak mencapai realisasi 97,34 dengan capaian 104,67% , sementara PN Kudus mencapai realisasi 94,45 dengan capaian 101,56% . Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran DIPA 01 di PN Demak lebih optimal dibandingkan PN Kudus, meskipun kedua pengadilan sama-sama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									melampaui target.
		Dipa 03	93	95,84	103,05 %	90	96,94	107,71 %	Untuk DIPA 03, PN Demak mencatat realisasi 95,84 dengan capaian 103,05% , sedangkan PN Kudus mencapai realisasi 96,94 dengan capaian 107,71% . Pada indikator ini, PN Kudus menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan PN Demak, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Kudus.
		3.15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran							
		Dipa 01	75	100	133,33 %	81	100	123,46 %	PN Demak mencapai realisasi 100 dengan capaian 133,33% , sementara PN Kudus mencapai realisasi 100 dengan capaian 123,46% . Meskipun nilai realisasi sama, capaian PN Demak lebih tinggi karena target yang lebih rendah, sehingga menunjukkan kualitas perencanaan anggaran DIPA 01 PN Demak relatif lebih unggul.
		Dipa 03	72	85	118,06 %	80	85	106,25 %	Pada DIPA 03, PN Demak mencapai realisasi 85 dengan capaian 118,06% , sedangkan PN Kudus mencapai realisasi 85 dengan capaian 106,25% . Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran PN Demak lebih baik

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									dibandingkan PN Kudus pada indikator ini.
		3.16 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,59	119,67 %	3	3,125	104,17 %	Pada indikator pengelolaan aset, PN Demak mencapai realisasi 3,59 dengan capaian 119,67% , sedangkan PN Kudus mencapai realisasi 3,125 dengan capaian 104,17% . Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara pada PN Demak lebih optimal dan tertib dibandingkan PN Kudus.
Capaian Sasaran ke-3					113,23 %			107,25 %	
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis					107,12 %			104 %	

Sumber data : <https://shorturl.at/ZUYy9>

Secara keseluruhan, hasil benchmarking menunjukkan bahwa **Pengadilan Negeri Demak dan Pengadilan Negeri Kudus sama-sama mencapai kinerja yang sangat baik**, dengan mayoritas indikator kinerja utama berada di atas target yang ditetapkan. Pada **Sasaran Strategis Mewujudkan Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern**, PN Demak unggul dalam konsistensi penyelesaian perkara tepat waktu dengan realisasi 100%, sementara PN Kudus mencatat capaian persentase lebih tinggi pada beberapa indikator akibat target yang lebih rendah. Pada indikator pelayanan administrasi perkara (pengiriman salinan putusan, pemberitahuan putusan, e-Court, dan e-Berpadu), **kedua pengadilan menunjukkan kinerja setara dan optimal (100%)**, menandakan tata kelola administrasi yang sama-sama kuat. Perbedaan mencolok terlihat pada **indikator keadilan restoratif dan diversi**, di mana PN Kudus mencatat realisasi lebih tinggi karena karakteristik perkara yang memungkinkan, sedangkan PN Demak tidak memiliki perkara yang memenuhi syarat diversi sehingga indikator bernilai N/A, yang bersifat objektif dan tidak mencerminkan penurunan kinerja. Pada **Sasaran Strategis Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**, kedua pengadilan melampaui target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan; PN Demak unggul dalam persentase capaian terhadap target, sementara PN Kudus memiliki nilai indeks absolut sedikit lebih tinggi. Selanjutnya, pada **Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**, PN Demak secara umum menunjukkan **capaian lebih tinggi** pada IP ASN, IKPA DIPA 01, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, dan Indikator Pengelolaan Aset, sedangkan PN Kudus unggul pada IKPA DIPA 03. Dengan capaian sasaran strategis keseluruhan **PN Demak 107,12% dan PN Kudus 104%**, dapat disimpulkan bahwa **PN Demak memiliki keunggulan relatif dalam aspek manajerial dan tata kelola internal**, sementara **PN Kudus menonjol pada intensitas penerapan keadilan restoratif dan capaian absolut kepuasan layanan**, sehingga kedua pengadilan saling melengkapi dalam praktik kinerja peradilan yang berkualitas.

b. Perbandingan Dengan PN Demak dan Rata-Rata Kinerja wilayah PT Jawa Tengah

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
NAMA SATKER			PN DEMAK			Rata-Rata Kinerja Jateng			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	97,71 %	98,71 %	104,22 %	Berdasarkan hasil perbandingan kinerja pada indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu , Pengadilan Negeri Demak menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten , dengan capaian sebesar 100% , yang berarti seluruh perkara dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Capaian tersebut berada di atas rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah , yang secara agregat menunjukkan realisasi sebesar 98,71% dengan capaian 104,22% terhadap target. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Demak memiliki kemampuan pengelolaan perkara yang lebih optimal dibandingkan rata-rata satuan kerja di wilayah Jawa Tengah, khususnya dalam menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara, serta mencerminkan efektivitas manajemen persidangan dan kepatuhan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									terhadap standar pelayanan peradilan.
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	101,21 %	Pada indikator Persentase penyediaan dan pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak , Pengadilan Negeri Demak menunjukkan kinerja sangat optimal dengan realisasi dan capaian sebesar 100% , yang berarti seluruh salinan putusan telah disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan. Capaian tersebut berada di atas rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah , yang secara agregat mencatat realisasi sebesar 100% dengan capaian 101,21% terhadap target. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Demak mampu menjaga konsistensi ketepatan waktu dalam penyampaian salinan putusan serta memiliki sistem administrasi perkara yang tertib dan efektif dibandingkan rata-rata satuan kerja di wilayah Jawa Tengah.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat	100 %	100 %	100 %	97,40 %	99,30 %	101,95 %	Pada indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu , Pengadilan Negeri Demak menunjukkan kinerja yang sangat baik dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
		waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak							konsisten , dengan realisasi dan capaian sebesar 100% , yang berarti seluruh pemberitahuan petikan/amar putusan telah disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah , yang secara agregat mencatat realisasi sebesar 99,30% dengan capaian 101,95% . Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Demak memiliki efektivitas dan ketertiban administrasi yang lebih optimal dalam menyampaikan pemberitahuan putusan, serta mampu menjaga kepatuhan terhadap standar layanan peradilan secara konsisten.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	97,71 %	100,15 %	102,50 %	Pada indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak , Pengadilan Negeri Demak menunjukkan kinerja yang sangat optimal dengan realisasi dan capaian sebesar 100% , yang berarti seluruh salinan putusan telah disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan. Capaian tersebut berada di atas rata-rata kinerja

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah , yang mencatat realisasi sebesar 100,15% dengan capaian 102,50% . Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Demak memiliki sistem administrasi perkara pidana yang tertib dan efektif serta mampu menjaga konsistensi ketepatan waktu dalam penyampaian salinan putusan dibandingkan rata-rata satuan kerja di wilayah Jawa Tengah.
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %	98,54 %	99,67 %	101,15 %	Pada indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan , Pengadilan Negeri Demak menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten , dengan realisasi dan capaian sebesar 100% , yang berarti seluruh putusan telah diunggah ke direktori putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut berada di atas rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah , yang mencatat realisasi sebesar 99,67% dengan capaian 101,15% . Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Demak memiliki tingkat kepatuhan dan ketertiban administrasi yang lebih optimal dalam pelaksanaan keterbukaan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									informasi publik melalui pengunggahan putusan dibandingkan rata-rata satuan kerja di wilayah Jawa Tengah.
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	50 %	100 %	50,81 %	43,70 %	86,01 %	Pada indikator Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata , Pengadilan Negeri Demak menunjukkan kinerja yang sangat baik , dengan realisasi sebesar 50% sesuai target yang ditetapkan dan capaian kinerja mencapai 100% . Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan eksekusi yang menjadi target kinerja telah diselesaikan sesuai ketentuan. Jika dibandingkan dengan rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah , yang mencatat realisasi sebesar 43,70% dengan capaian 86,01% , kinerja Pengadilan Negeri Demak berada di atas rata-rata wilayah . Hal ini mencerminkan efektivitas Pengadilan Negeri Demak dalam mengelola dan menyelesaikan permohonan eksekusi putusan perdata, meskipun pelaksanaan eksekusi pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal di luar kewenangan pengadilan.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2 %	2 %	100 %	40,70 %	41,07 %	100,92 %	Pada indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif , Pengadilan Negeri Demak menetapkan target sebesar 2% dan berhasil merealisasikan 2% , sehingga capaian kinerja mencapai 100% . Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah , yang mencatat realisasi sebesar 41,07% dengan capaian 100,92% , kinerja Pengadilan Negeri Demak berada pada tingkat yang relatif sebanding dalam hal pencapaian target , meskipun secara persentase realisasi lebih rendah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik dan jumlah perkara yang memenuhi syarat penerapan keadilan restoratif pada masing-masing satuan kerja.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %	9,80 %	108,93 %	13,61 %	15,13 %	111,20 %	Pada indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi , Pengadilan Negeri Demak menetapkan target sebesar 9% dan mampu merealisasikan 9,80% , sehingga capaian kinerja mencapai

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									108,93%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Demak telah berjalan efektif dan melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah, yang mencatat realisasi sebesar 15,13% dengan capaian 111,20%, kinerja Pengadilan Negeri Demak berada sedikit di bawah rata-rata provinsi dari sisi realisasi, namun tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik karena berhasil melampaui target yang ditetapkan. Perbedaan capaian tersebut dipengaruhi oleh variasi jumlah perkara yang wajib dimediasi serta tingkat keberhasilan kesepakatan para pihak di masing-masing satuan kerja.
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %	N/A	N/A	43,66 % %	38,85 %	89,00 %	Pada indikator Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi, Pengadilan Negeri Demak menetapkan target sebesar 1%, namun pada tahun pelaporan tidak terdapat perkara anak yang memenuhi syarat diversi, sehingga realisasi dan capaian dinyatakan N/A (Not Applicable). Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada basis perhitungan kinerja karena

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									ketiadaan perkara, sehingga tidak mencerminkan kegagalan kinerja, melainkan karakteristik beban perkara yang nihil . Sementara itu, rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah mencatat realisasi sebesar 38,85% dengan capaian 89,00% , yang dipengaruhi oleh adanya perkara anak yang memenuhi syarat diversi di wilayah lain. Dengan demikian, perbedaan capaian antara Pengadilan Negeri Demak dan rata-rata Jawa Tengah lebih disebabkan oleh perbedaan volume dan jenis perkara , bukan oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan diversi itu sendiri.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	100 %	100 %	99,74 %	99,98 %	100,24 %	Pada indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court , Pengadilan Negeri Demak menetapkan target sebesar 100% dan berhasil merealisasikan 100% , sehingga capaian kinerja tercatat 100% . Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh perkara perdata tingkat pertama di Pengadilan Negeri Demak telah didaftarkan dan diproses melalui sistem e-Court , mencerminkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap kebijakan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									administrasi perkara secara elektronik. Sementara itu, rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah mencatat realisasi sebesar 99,98% dengan capaian 100,24% . Dengan demikian, kinerja Pengadilan Negeri Demak berada sejajar dan selaras dengan rata-rata kinerja Jawa Tengah, serta menunjukkan konsistensi dalam penerapan digitalisasi layanan peradilan guna mendukung peradilan yang modern, efektif, dan transparan.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100 %	100 %	99,43 %	99,84 %	100,41 %	Pada indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) , Pengadilan Negeri Demak menetapkan target 100% dan berhasil merealisasikan 100% , sehingga capaian kinerja mencapai 100% . Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pelimpahan perkara pidana telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu, yang mencerminkan komitmen kuat Pengadilan Negeri Demak dalam mendukung integrasi sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Sementara itu, rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									mencatat realisasi sebesar 99,84% dengan capaian 100,41% . Dengan demikian, kinerja Pengadilan Negeri Demak berada setara dan sejalan dengan rata-rata kinerja Jawa Tengah, serta menunjukkan konsistensi dalam penerapan digitalisasi administrasi perkara pidana guna mewujudkan peradilan yang modern, efisien, dan transparan.
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %	100 %	100 %	98,51 %	99,23 %	100,73 %	Pada indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) , Pengadilan Negeri Demak menetapkan target 100% dan berhasil merealisasikan 100% , sehingga capaian kinerja mencapai 100% . Hal ini menunjukkan bahwa seluruh layanan perkara pidana, selain pelimpahan perkara, telah diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu, mencerminkan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses administrasi perkara pidana. Sementara itu, rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah menunjukkan realisasi sebesar 99,23% dengan capaian 100,73% . Dengan demikian, kinerja Pengadilan Negeri Demak berada lebih tinggi dari sisi realisasi dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									sejalan dengan capaian kinerja Jawa Tengah, serta menunjukkan konsistensi dalam penerapan sistem peradilan pidana terpadu berbasis elektronik guna mewujudkan peradilan yang modern, efektif, dan akuntabel.
Capaian Sasaran ke-1					101 %			99,96 %	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,5	3,86	110,14 %	3,75	3,89	104,07 %	Pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Demak menetapkan target sebesar 3,50 dan berhasil merealisasikan 3,86, sehingga capaian kinerja mencapai 110,14%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap layanan Pengadilan Negeri Demak berada jauh di atas target yang ditetapkan. Sementara itu, rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah menunjukkan target 3,75 dengan realisasi 3,89, sehingga capaian mencapai 104,07%. Dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, capaian Pengadilan Negeri Demak lebih tinggi secara persentase, yang mencerminkan kualitas pelayanan publik yang sangat baik serta keberhasilan dalam membangun kepercayaan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									dan keyakinan masyarakat terhadap layanan peradilan.
Capaian Sasaran ke-2					110.14 %			104,07 %	
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional									
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	78,48	100,62 %	77,16	79,16	102,59 %	Pada indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan , Pengadilan Negeri Demak menetapkan target sebesar 78 dan mencapai realisasi 78,48 , sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,62% . Capaian ini menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur di Pengadilan Negeri Demak telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah menunjukkan target 77,16 dengan realisasi 79,16 , sehingga capaian mencapai 102,59% . Dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, capaian persentase Pengadilan Negeri Demak relatif

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									sedikit lebih rendah, namun secara absolut nilai IP ASN tetap berada pada kategori baik dan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Demak telah berjalan efektif dan konsisten dalam mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang profesional.
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan							
		Dipa 01	93	97,34	104,67 %	95,54	98,62	103,23 %	Pada indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 , Pengadilan Negeri Demak menetapkan target sebesar 93 dan berhasil merealisasikan nilai 97,34 , sehingga capaian kinerja mencapai 104,67% . Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di PN Demak telah dilaksanakan secara efektif dan melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah menunjukkan target 95,54 dengan realisasi 98,62 , sehingga capaian mencapai 103,23% . Dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, capaian persentase PN Demak

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									sedikit lebih tinggi, yang mencerminkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan anggaran DIPA 01 di PN Demak relatif lebih optimal dan tertib dalam mendukung pencapaian kinerja satuan kerja.
		Dipa 03	93	95,84	103,05 %	94,46	96,97	102,66 %	Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03, Pengadilan Negeri Demak menetapkan target sebesar 93 dan berhasil merealisasikan nilai 95,84, sehingga capaian kinerja mencapai 103,05%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran DIPA 03 di PN Demak telah berjalan secara efektif dan melampaui target yang ditetapkan. Adapun rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah menunjukkan target 94,46 dengan realisasi 96,97, sehingga capaian mencapai 102,66%. Dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, capaian persentase PN Demak berada sedikit di atas capaian regional, yang mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran DIPA 03 pada PN Demak telah dilaksanakan secara optimal, tertib administrasi, dan mendukung pencapaian kinerja satuan kerja secara efektif.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran							
		Dipa 01	75	100	133,33 %	80,51	94,83	117,78 %	Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01, Pengadilan Negeri Demak menetapkan target sebesar 75 dan mampu merealisasikan nilai 100, sehingga capaian kinerja mencapai 133,33%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran di PN Demak telah dilaksanakan secara sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah mencatat target sebesar 80,51 dengan realisasi 94,83, sehingga capaian mencapai 117,78%. Dibandingkan dengan capaian rata-rata Jawa Tengah, PN Demak menunjukkan tingkat capaian yang lebih tinggi, yang mencerminkan bahwa proses perencanaan anggaran pada PN Demak telah disusun secara lebih optimal, selaras dengan sasaran kinerja, serta mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
		Dipa 03	72	85	118,06 %	81,05	86,62	106,86 %	Pada Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 03 , Pengadilan Negeri Demak menetapkan target sebesar 72 dan berhasil merealisasikan nilai 85 , sehingga capaian kinerja mencapai 118,06% . Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran DIPA 03 di PN Demak telah disusun dan dilaksanakan secara efektif serta melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah mencatat target sebesar 81,05 dengan realisasi 86,62 , sehingga capaian mencapai 106,86% . Dibandingkan dengan capaian rata-rata Jawa Tengah, PN Demak menunjukkan tingkat capaian yang lebih tinggi, yang mencerminkan kualitas perencanaan anggaran yang lebih optimal serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja.
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,59	119,67 %	3,18	3,41	107,06 %	Pada Indikator Nilai Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan , Pengadilan Negeri Demak menetapkan target sebesar 3 dan berhasil merealisasikan nilai 3,59 , sehingga capaian kinerja mencapai 119,67% . Capaian

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS PERBANDINGAN
									ini menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di PN Demak telah dilaksanakan secara sangat baik, tertib, dan akuntabel, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan aset. Sementara itu, rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah mencatat target sebesar 3,18 dengan realisasi 3,41 , sehingga capaian mencapai 107,06% . Dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, capaian PN Demak lebih tinggi, yang mencerminkan kualitas tata kelola aset yang lebih optimal dan konsisten dengan prinsip akuntabilitas serta pengelolaan aset negara yang efektif.
Capaian Sasaran ke-3					113,23 %			106,70 %	
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis					107,12 %			103,46 %	

Sumber data : <https://shorturl.at/ZUYy9>

Berdasarkan hasil analisis perbandingan capaian kinerja tahun 2025 antara Pengadilan Negeri Demak dan rata-rata kinerja Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Demak secara umum menunjukkan **kinerja yang sangat baik dan kompetitif**, bahkan pada sebagian besar indikator berada **di atas rata-rata kinerja regional Jawa Tengah**. Pada Sasaran Strategis 1, hampir seluruh indikator pelayanan peradilan—termasuk ketepatan waktu penyelesaian perkara, penyampaian salinan dan pemberitahuan putusan, pemanfaatan e-Court dan e-Berpadu, serta pengunggahan putusan—mencapai **100% atau melampaui target**, dengan capaian yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah. Pada indikator yang dipengaruhi faktor eksternal, seperti eksekusi putusan perdata dan diversifikasi perkara anak, perbedaan capaian lebih disebabkan oleh karakteristik dan volume perkara, bukan kelemahan kinerja satuan kerja. Selanjutnya, pada Sasaran Strategis 2, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di PN Demak mencatat capaian **110,14%**, lebih tinggi dibandingkan capaian rata-rata Jawa Tengah, yang mencerminkan keberhasilan PN Demak dalam membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang berkualitas. Pada Sasaran Strategis 3, seluruh indikator manajemen—meliputi IP ASN, IKPA, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, dan Indikator Pengelolaan Aset—menunjukkan capaian yang **melampaui target dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah**, yang mengindikasikan tata kelola organisasi, pengelolaan anggaran, serta pengelolaan aset yang efektif, profesional, dan akuntabel. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Demak berada di atas rata-rata capaian Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Demak pada tahun pelaporan telah berjalan **optimal, berdaya saing, dan berkontribusi positif** terhadap peningkatan kinerja peradilan di wilayah Jawa Tengah.

E. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional

Realisasi kinerja seluruh indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Demak Tahun 2025 pada prinsipnya direncanakan untuk dibandingkan dengan realisasi kinerja indikator yang sama pada satuan kerja lain serta pada sasaran strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data kinerja Mahkamah Agung RI dimaksud merupakan kompilasi capaian kinerja nasional dari seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, termasuk pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum.

Namun demikian, pada Tahun 2025, realisasi kinerja Pengadilan Negeri Demak belum sepenuhnya dapat dilakukan perbandingan secara komprehensif dengan capaian kinerja nasional Mahkamah Agung RI untuk seluruh indikator kinerja utama. Hal tersebut disebabkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029 baru ditetapkan dan dipublikasikan pada tanggal 31 Oktober 2025, sehingga data pembandingan nasional yang relevan belum tersedia pada saat penyusunan Laporan Kinerja ini.

Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Demak tetap melakukan benchmarking internal

dengan membandingkan capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta melakukan perbandingan terbatas dengan satuan kerja sejenis pada lingkungan peradilan umum berdasarkan data yang tersedia. Hasil benchmarking tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan dasar perumusan langkah perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas, kualitas layanan, serta akuntabilitas penyelenggaraan peradilan pada periode perencanaan berikutnya.

F. Realisasi Anggaran

Pengadilan Negeri Demak mengelola 2 (dua) alokasi DIPA, yaitu DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 dari Badan Peradilan Umum. Alokasi DIPA 01 digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai peradilan serta untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Sedangkan DIPA 03 adalah untuk mendukung kegiatan penyelesaian perkara pidana untuk pengadilan tingkat pertama. Perkara perdata tidak dikukung oleh DIPA karena semua biaya yang timbul dari penyelesaian perkara itu ditanggung oleh pihak yang berperkara.

DIPA Awal 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2025 sebesar Rp 5.342.355.000 (*Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu*). Selama Tahun Anggaran 2025 telah mengalami revisi DIPA sebanyak 12 (Dua Belas) kali revisi dengan alokasi anggaran terakhir tahun 2025 sebesar Rp.5.731.099.000 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu*) berupa penambahan alokasi gaji hakim, gaji PPPK dan revisi blokir pagu perjalanan dinas.

DIPA Awal 03 Badan Peradilan Umum Tahun 2025 sebesar Rp 110.848.000 (*Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu*). Selama Tahun Anggaran 2025 telah mengalami revisi DIPA sebanyak 10 (Tujuh) kali revisi dengan alokasi anggaran terakhir tahun 2025 sebesar Rp 109.398.000 (*Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu*) berupa revisi blokir pagu perjalanan dinas.

Unit Organisasi - Program - Akun - Jenis Belanja		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)
DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi		5.342.355.000	5.731.099.000
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			
001	Gaji dan Tunjangan	3.889.740.000	4.340.176.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.406.615.000	1.344.923.000
003	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Ekstrakomtabel	700.000	-
004	Layanan Pemantuan dan Evaluasi	300.000	300.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			
53	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	45.000.000	45.000.000
DIPA 03 - Ditjen Badan Peradilan Umum			

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		110.848.000	109.398.000
52	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	110.848.000	109.398.000
JUMLAH DIPA 01 DAN DIPA 03		5.453.203.000	5.840.497.000

Pagu Alokasi DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun Anggaran 2025

Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Demak Tahun Anggaran 2025

Akuntabilitas dalam hal keuangan adalah pelaksanaan adalah Berikut adalah rekapitulasi pengelolaan keuangan pada pengadilan Negeri Demak selama Tahun Anggaran 2025 baik untuk DIPA 01 dan DIPA 03:

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2025			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp
DIPA 1	B. Pegawai	4,340,176,000	4,225,688,452	97.36%	114,487,548
	B. Barang Opr	1.345.923.000	1.336.511.684	99.30%	9,411,316
	B. Barang Non Opr	0	0	0%	0
	B. Modal	45,000,000	45,000,000	0%	0
	Jumlah 01	5.731.099.000	5.607.200.136	97,84%	123.898.864
DIPA 3	B. Barang (03)	109,398,000	108,266,500	98.97%	1,131,500
	Jumlah 03	109,398,000	108,266,500	98.97%	1,131,500
TOTAL ANGGARAN DIPA 01dan 03	Jumlah 01 + 03	5.840.497.000	5.715.466.636	97,86%	125.030.364

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun Anggaran 2025

G. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/ biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Demak dapat dilihat pada table-tabel berikut ini :

➤ Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU DIPA 01 & 03 (Rp)	REALISASI 01 & 03 (Rp)	% REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU DIPA 01 & 03
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan								
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	5.840.497.000	5.715.466.636	97,86%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %			

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU DIPA 01 & 03 (Rp)	REALISASI 01 & 03 (Rp)	% REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU DIPA 01 & 03
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %			
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %			
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang	100 %	100 %	100 %			

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU DIPA 01 & 03 (Rp)	REALISASI 01 & 03 (Rp)	% REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU DIPA 01 & 03
		diunggah pada direktori putusan						
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	50 %	100 %			
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2 %	2 %	100 %			
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %	9,80 %	108,93 %			
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %	N/A	N/A			

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU DIPA 01 & 03 (Rp)	REALISASI 01 & 03 (Rp)	% REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU DIPA 01 & 03
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	100 %	100 %			
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100 %	100 %			
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100 %	100 %			
Persentase Rata-rata capaian Kinerja ke-1					101 %	Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran		97,86%
Tingkat Efisiensi = 1.03 (efisiensi tercapai)								

Tabel Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja ke 1

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis ke-1 tercatat sebesar **101%**, yang menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Pada sisi penggunaan anggaran, persentase rata-rata penyerapan anggaran tercatat sebesar **97,86%**, yang berarti realisasi anggaran berada di bawah pagu yang tersedia dan masih terdapat efisiensi penggunaan anggaran.

Dengan membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran, diperoleh nilai **tingkat efisiensi sebesar 1,03**. Nilai tersebut lebih besar dari satu (≥ 1), sehingga dapat disimpulkan bahwa **efisiensi anggaran pada Sasaran Strategis ke-1 tercapai**. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Demak mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target dengan penggunaan anggaran yang optimal, mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, serta akuntabel.

➤ Sasasaran Srtegis 2

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU DIPA 01 & 03 (Rp)	REALISASI 01 & 03 (Rp)	% REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU DIPA 01 & 03
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,5	3,86	110,14 %	5.840.497.000	5.715.466.636	97,86%
Persentase Rata-rata capaian Kinerja Capaian Sasaran ke-2					110.14 %	Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran		97,86%
Tingkat Efisiensi = 1.12 (efisiensi tercapai)								

Tabel Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja ke 2

Berdasarkan tabel tingkat efisiensi capaian kinerja Sasaran Strategis ke-2, indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan menunjukkan

capaian kinerja sebesar 110,14%, dengan realisasi anggaran sebesar 97,86% dari pagu yang tersedia. Hasil perbandingan antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,12, sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran pada Sasaran Strategis ke-2 tercapai, yang mencerminkan bahwa peningkatan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik berhasil diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif serta penggunaan anggaran yang optimal dan akuntabel.

➤ **Sasasaran Srtegis 3**

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU DIPA 01 & 03 (Rp)	REALISASI 01 & 03 (Rp)	% REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU DIPA 01 & 03
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar	78	78,48	100,62	5.840.497.000	5.715.466.636	97,86%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU DIPA 01 & 03 (Rp)	REALISASI 01 & 03 (Rp)	% REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU DIPA 01 & 03
	Transparan dan Profesional	layanan yang ditetapkan						
		2.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan						
		Dipa 01	93	97,34	104,67			
		Dipa 03	93	95,84	103,05			
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran						
		Dipa 01	75	100	133,33			
		Dipa 03	72	85	118,06			
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,59	119,67			
Persentase Rata-rata capaian Kinerja Capaian Sasaran ke-2					113,23 %	Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran		97,86%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU DIPA 01 & 03 (Rp)	REALISASI 01 & 03 (Rp)	% REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU DIPA 01 & 03
Tingkat Efisiensi = 1.16 (efisiensi tercapai)								

Tabel Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja ke 3

Berdasarkan Tabel Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja ke 3, Sasaran Strategis *Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional* menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai **113,23%**, sedangkan rata-rata realisasi anggaran sebesar **97,86%** dari pagu DIPA 01 dan DIPA 03. Dengan menggunakan rumus efisiensi diperoleh nilai efisiensi sebesar **1,16**, yang berarti efisiensi tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Demak mampu menghasilkan kinerja manajemen peradilan yang baik dengan penggunaan anggaran yang tidak mencapai pagu, sehingga mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung profesionalitas serta transparansi manajemen peradilan.

H. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap Pengadilan Negeri Demak yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, Pengadilan Negeri Demak memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sebesar 69,75 dengan predikat B (Baik). Nilai tersebut merupakan hasil akumulasi penilaian atas empat komponen manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, Pengadilan Negeri Demak telah menyusun langkah-langkah perbaikan dan penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara bertahap dan berkelanjutan. Uraian hasil tindak lanjut atas rekomendasi evaluator AKIP tersebut disajikan secara rinci dalam matriks tindak lanjut pada tabel di bawah ini, sebagai bentuk komitmen

satuan kerja dalam meningkatkan kualitas tata kelola kinerja dan akuntabilitas instansi.

No	Rekomendasi LHE Tahun 2025	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A.Perencanaan Kinerja								
1	Direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja melalui penyempurnaan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja dengan memperhatikan tahapan penjenjangan kinerja dan prinsip penyusunan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja yang	Kurangnya pembagian tugas (uraian tugas) yang dilaksanakan oleh para staf pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan dari Atasan langsungnya, sehingga dapat mempengaruhi kinerja pada masing2 staf tersebut	Membuat Rencana Uraian Tugas untuk para staf pada bagian masing2 Kepaniteraan dan Kesekretariatan	1 Bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	 https://drive.google.com/file/d/1m7JzTkD6w6ejomBjFKU6a8PjEZQfwq77/view?usp=drive_link

	dibuat sebaiknya menggambarkan cascading dari ultimate outcome sampai ke kinerja individu (bagi habis sampai kejenjang pelaksanaan di tiap bagian)							
2	Direkomendasikan dalam melakukan penyusunan dokumen LKJIP agar berpedoman dengan IKU terbaru berdasarkan SK SEKMA No. 173/SEK/SK/I/2022 agar tidak di pisah antara perkara pidana dan perdata	Dari target Upaya Hukum Banding, Kasasi, dalam perkara Pidana, Perdata berbeda sehingga pencapaian target terpisah	Bahwa target Upaya Hukum Banding, Kasasi, pada perkara Pidana, Perdata Pn Demak, berbeda sehingga dalam kolom target tersebut di pisah	1 Bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	 https://drive.google.com/drive/folders/10TgN4Nz0u3Eu2UQuFhfkxi25tvN75xO7?usp=drive_link

3	Direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja melalui penyempurnaan penjelesaian kinerja dan pohon kinerja dengan memperhatikan tahapan penjenjangan kinerja dan prinsip penyusunan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja yang dibuat sebaiknya menggambarkan cascading dari ultimate outcome sampai kekinerja	Kurangnya pembagian tugas (uraian tugas) yang dilaksanakan oleh para staf pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan dari Atasan langsung sehingga dapat mempengaruhi kinerja pada masing2 staf tersebut	Membuat Rencana urian tugas staf pada msing2 bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan	1 Bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	 https://drive.google.com/drive/folders/1lc0d2794Cxa3HF7XDakYFs0yPRy0igFC?usp=drive_link
---	---	--	--	---------	--------------	-----------------------	---------	--

	individu (bagi habis sampai kejenjang pelaksana di tiap bagian)							
4	Supaya melakukan evaluasi penentuan target dengan tetap memenuhi kriteria SMART serta mempertimbangkan hasil analisis data histori	Kurangnya evaluasi penentuan secara spesifik, yang terukur, dapat dicapai dan relevan	Mempelajari SMART sehingga dapat digunakan untuk menetapkan tujuan agar lebih jelas dan efektif	1 Bulan	Agustus 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	 https://drive.google.com/file/d/1bSjM3YZH-wmjKP74_gBrKP2fjwGtbc7/view?usp=drive_link
B.Pengukuran Kinerja								

1	Direkomendasikan Untuk Menyusun kebijakan / pedoman dalam pengukuran kinerja internal dengan mengatur setidaknya mekanisme dalam pengumpulan data kinerja serta penggunaandokumen sumber dan metode pengolahan data untuk pengukuran kinerja	Tidak melampirkan SOP 2025	Membuat SK Ketua PN Demak, Tentang TIM Penyusunan SOP	1 Bulan	Maret 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	 https://drive.google.com/drive/folders/1gVp8kPQRXtD-86FpppRoJoogr_h_s4ljz?usp=sharing
2	Direkomendasikan penjelasan penyesuaian strategi apa saja yang dilakukan untuk mencapai kinerja dan hal apa yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi tersebut seperti SOP, penetapan kebijakan dalam benruk SK dan	Tidak Melampirkan SK Ketua PN Demak, tentang TIM Penyusunan SOP	Membuat SK Ketua PN Demak, tentang TIM Penyusunan SOP	1 Bulan	Maret 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	 https://drive.google.com/drive/folders/1gVp8kPQRXtD-86FpppRoJoogr_h_s4ljz?usp=sharing

	lain sebagainya							ive/folders/1gVp8kPQRXtD-86FpppRoJoogrh_s41jz?usp=sharing
C.Pelaporan Kinerja								
1	Direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan laporan kinerja dengan memperhatikan sistimematika penyajian laporan kinerja sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Belum dibuatnya dasar petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas laporan kinerja di pergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi Pemerintah dalam Menyusun perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas laporan kinerja	Supaya segera dibuat dasar petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas laporan kinerja dengan mengadakan pertemuan secara berkala	1 Bulan	Maret 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	 https://drive.google.com/file/d/1m7JzTkD6w6ejomBjFKU6a8PjEZQfwq77/view?usp=drive_link

2	Direkomendasikan untuk meningkatkan pemanfaatan atas informasi kinerja dengan mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis sehingga diketahui strategis untuk memperbaiki perencanaan kinerja ditahun berikutnya	Tidak melengkapi sistematika informasi laporan perencanaan kinerja	Supaya melengkapi sistematika informasi laporan perencanaan kinerja di tahun berikutnya	1 Bulan	Maret 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	 https://drive.google.com/drive/folders/1_qvLi6EtSNt96ZJpQ0Xh0vX70N0gh0C8?usp=drive_link
D.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
1	Direkomendasikan untuk meningkatkan kompetensi seluruh pegawai dalam hal Implementasi SAKIP dengan mengikutsertakan personil untuk mengikuti Diklat SAKIP	Kurangnya personil/pegawai yang belum mengikuti Diklat SAKIP	Supaya segera di usulkan personil/pegawai untuk mengikuti Diklat SAKIP, diharapkan dalam penyusunan laporan dapat menghasilkan yang baik dan tepat waktu	1 Bulan	Maret 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	

								https://drive.google.com/drive/folders/1o-lhyAMxk-EEz23NhAGJpb8QQGYCIfdG?usp=drive_link
2	Direkomendasikan untuk menyusun kebijakan reward and punishment dalam Implementasi SAKIP untuk mendorong perbaikan manajemen kinerja pada satuan kerja Pengadilan Negeri Demak	Belum adanya reward and punishment berkelanjutan ke dalam SAKIP Pengadilan Negeri Demak	Segera di bentuk SK Ketua PN Demak Ttg Tim Penyusun reward dan punishment sejalan dengan SAKIP	1 Bln	Maret 2025	Panitera & Sekretaris	Selesai	 https://drive.google.com/drive/folders/1typ3wpLXP1wAl6rT_hXplCxFi9Tnxxyq?usp=drive_link

Tabel Tingkat Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahu 2024

Seluruh rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Demak sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan. Hasil tindak lanjut tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Surat Nomor 180/SEK/TI.2.1./0/2025 tanggal 19 September 2025, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen satuan kerja dalam meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan.



Gambar Surat Pengantar LHE AKIP Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa **Pengadilan Negeri Demak secara umum berhasil mencapai dan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan** dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis. Seluruh sasaran strategis menunjukkan capaian kinerja yang sesuai dengan target dan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi peradilan.

Pada **Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern**, capaian kinerja rata-rata mencapai **101%**, menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelayanan administrasi peradilan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, **Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik** mencatat capaian kinerja sebesar **110,14%**, yang mencerminkan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan pengadilan. Sementara itu, **Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional** memperoleh capaian kinerja sebesar **113,23%**, yang menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pengelolaan aset secara akuntabel.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar **98,41%** dari pagu yang tersedia menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Demak mampu melaksanakan kegiatan secara **efisien**, dengan capaian kinerja yang tetap optimal. Analisis efisiensi anggaran menunjukkan bahwa seluruh sasaran strategis telah dicapai dengan tingkat efisiensi yang baik hingga sangat baik, sehingga mencerminkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan efisiensi anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa **implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pengadilan Negeri Demak telah berjalan dengan baik**. Capaian ini menjadi dasar yang kuat bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya, sekaligus menjadi komitmen Pengadilan Negeri Demak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, tata kelola organisasi, serta akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Demak perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada indikator-indikator yang telah tercapai,. Selain itu, optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja perlu terus diperkuat agar efisiensi anggaran tetap terjaga dan selaras dengan capaian kinerja. Penguatan monitoring dan evaluasi internal juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan konsistensi pencapaian target kinerja pada periode perencanaan berikutnya.



KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

NOMOR : 24/KPN.W12-U23/SK.HK1.2.5/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara...



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;
- KETIGA :** Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2026;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 20 Februari 2026



TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

NO	JABATAN DALAM TIM	N A M A
1.	Penanggung Jawab	NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.
2.	Ketua	ADE SUHERMAN, S.H., M.H.
3.	Sekretariat	1. ISMAIL, S.H., M.H. 2. PUJI SULAKSONO, S.H., M.H.
4.	Koordinator Validasi Data	SUBIYONO
5.	Anggota	1. ANOM SUNARSO, S.H. 2. YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H. 3. NGABDUL NGAYIS, S.H. 4. BUDY HARYANTO, A.Md., S.H. 5. ABIK IFAWAN, S.Ak. 6. VISUDDHATMA SANKARA, S.Kom. 7. AINUL KAMAL, S.Kom
6.	Tim Pereviu	1. Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H. 2. IMAN HARRIO PUTMANA, S.H., M.H.



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK
KELAS IB,**



NIKEN ROCHAYATI



TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak Kelas IB
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	a. Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

KELAS IB,



NIKEN ROCHAYATI





KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

NOMOR : 151/KPN.W12-U23/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB,

- Menimbang : a. bahwa perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut agar dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan serta penyelesaian penyusunan laporan dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana yang di amanatkan maka perlu ditunjuk Tim Penyusun Dokumen SAKIP Tahun 2025;
- c. bahwa yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi...



- Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK /X II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB.
- KESATU : Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Nomor 118/KPN/SK.OT1.6/X/2024 tentang Penunjukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang telah ada sebelumnya;
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang terdiri dari:

1.Dokumen...



1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2027;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026;
6. Laporan Kinerja Tahun 2025;

- KEEMPAT : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak Kelas IB ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya;
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 01 Desember 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
NOMOR : 151/KPN.W12-U23/SK.OT1.6/XII/2025
TANGGAL : 01 Desember 2025

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.	KETUA	PEMBINA
2	ADE SUHERMAN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA
3	ISMAIL, S.H., M.H.	PANITERA	KOORDINATOR KEPANITERAAN
4	PUJI SULAKSONO, S.H., M.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR KESEKRETARIATAN
5	SUBIYONO	KASUBBAG PTIP	PENANGGUNG JAWAB PENYUSUN DOKUMEN
6	ANOM SUNARSO, S.H.	PANMUD PIDANA	PENYAJI DATA PIDANA
7	YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.	PANMUD PERDATA	PENYAJI DATA PERDATA
8	NGABDUL NGAYIS, S.H.	PANMUD HUKUM	PENYAJI DATA HUKUM
9	BUDY HARYANTO, A.Md., S.H.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	PENYAJI DATA KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
10	ABIK IFAWAN, S.Ak.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	PENYAJI DATA UMUM DAN KEUANGAN
11	VISUDDHATMA SANKARA, S.Kom.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	OPERATOR
12	AINUL KAMAL, S.Kom.	OPERATOR- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	OPERATOR



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK
KELAS IB,**



NIKEN ROCHAYATI





KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

NOMOR : 153/KPN.W12-U23/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, maka dipandang perlu membentuk Tim Reviu SAKIP;
b. bahwa yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK /X II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

7. Peraturan...



7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

ME MUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB.
- KESATU :** Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;
- KEDUA :** Tugas Tim Reviu SAKIP Tahun 2025 adalah melakukan reviu pencapaian kinerja atas dokumen (SAKIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang terdiri dari:
1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029;
 3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2027;
 4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
 5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026;
 6. Laporan Kinerja Tahun 2025;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 01 Desember 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
NOMOR : 153/KPN.W12-U23/SK.OT1.6/XII/2025
TANGGAL : 01 Desember 2025

**TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.	KETUA	PEMBINA
2	ADE SUHERMAN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA
3	ISMAIL, S.H., M.H.	PANITERA	KOORDINATOR KEPANITERAAN
4	PUJI SULAKSONO, S.H., M.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR KESEKRETARIATAN
5	SUBIYONO	KASUB BAG PTIP	SEKRETARIS
6	ANOM SUNARSO, S.H.	PANMUD PIDANA	ANGGOTA
7	YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.	PANMUD PERDATA	ANGGOTA
8	NGABDUL NGAYIS, S.H.	PANMUD HUKUM	ANGGOTA
9	BUDY HARYANTO, A.Md., S.H.	KASUB BAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	ANGGOTA
10	ABIK IFAWAN, S.Ak.	KASUB BAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
11	VISUDDHATMA SANKARA, S.Kom.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA
12	AINUL KAMAL, S.Kom.	OPERATOR- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK
KELAS IB,**



NIKEN ROCHAYATI



LAPORAN BULANAN
HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK
BULAN JANUARI 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	41	41	100	100	41	41	100	100
2		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	41	41	100	100	41	41	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	4	4	100	100	4	4	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	2	2	100	100	2	2	100	100
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9	4			0	4	0	0	0
8		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	30	30	100	100	30	30	100	100
10		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	19	19	100	100	19	19	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
11		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	55	55	100	100	55	55	100	100
12		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	41	41	100	100	41	41	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	0	94.53	94.53	101.65	0	94.53	0	0
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	0	100	100	107.53	0	100	0	0

LAPORAN BULANAN
HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK
BULAN FEBRUARI 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Februari				Realisasi s.d Bulan Februari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	52	52	100	100	93	93	100	100
2		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	52	52	100	100	93	93	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	6	6	100	100	10	10	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	1	1	100	100	3	3	100	100
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9	3	0	0	0	7	0	0	0
8		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	25	25	100	100	55	55	100	100
10		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	22	22	100	100	41	41	100	100
11		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	41	41	100	100	96	96	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Februari				Realisasi s.d Bulan Februari			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	52	52	100	100	93	93	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	0	100	100	107.53	0	100	100	107.53
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	0	100	100	107.53	0	100	100	107.53

LAPORAN BULANAN
HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK
BULAN MARET 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	68	68	100	100	161	161	100	100
2		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	68	68	100	100	161	161	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	9	9	100	100	19	19	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	7	7	100	100	10	10	100	100
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	8	0	0	0	8	0	0	0
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9	5	0	0	0	12	0	0	0
8		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	32	32	100	100	87	87	100	100
10		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	17	17	100	100	58	58	100	100
11		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	69	69	100	100	165	165	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	68	68	100	100	161	161	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	0	100	100	107.53	0	100	100	107.53
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	0	100	100	107.53	0	100	100	107.53

LAPORAN BULANAN
HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK
BULAN MEI 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Mei				Realisasi s.d Bulan Mei			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	30	30	100	100	228	228	100	100
2		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	30	30	100	100	228	228	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	13	13	100	100	38	38	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	7	7	100	100	21	21	100	100
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	0	0	0	0	8	0	0	0
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9	5	0	0	0	23	1	4.35	48.33
8		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	13	13	100	100	117	117	100	100
10		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	27	27	100	100	94	94	100	100
11		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	45	45	100	100	253	253	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Mei				Realisasi s.d Bulan Mei			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	30	30	100	100	228	228	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	0	100	100	107.53	0	100	100	107.53
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	0	94.88	94.88	102.02	0	94.88	94.88	102.02

LAPORAN BULANAN
HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK
BULAN JUNI 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	31	31	100	100	259	259	100	100
2		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	31	31	100	100	259	259	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	12	12	100	100	50	50	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	9	9	100	100	30	30	100	100
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	4	0	0	0	12	0	0	0
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9	4	0	0	0	27	1	3.7	41.11
8		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	11	11	100	100	128	128	100	100
10		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	25	25	100	100	119	119	100	100
11		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	66	66	100	100	319	319	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	31	31	100	100	259	259	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	0	97.14	97.14	104.45	0	97.14	97.14	104.45
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	0	98.07	98.07	105.45	0	98.07	98.07	105.45

LAPORAN BULANAN
HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK
BULAN JULI 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juli				Realisasi s.d Bulan Juli			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	59	59	100	100	318	318	100	100
2		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	59	59	100	100	318	318	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	15	15	100	100	65	65	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	13	13	100	100	43	43	100	100
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	6	2	33.33	166.65	18	2	11.11	55.55
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9	5	0	0	0	32	1	3.13	34.78
8		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	13	13	100	100	141	141	100	100
10		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	14	14	100	100	133	133	100	100
11		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	74	74	100	100	393	393	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juli				Realisasi s.d Bulan Juli			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	59	59	100	100	318	318	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	0	97.52	97.52	104.86	0	97.52	97.52	104.86
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	0	97.52	97.52	104.86	0	97.52	97.52	104.86

LAPORAN BULANAN
HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK
BULAN AGUSTUS 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	29	29	100	100	347	347	100	100
2		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	29	29	100	100	347	347	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	11	11	100	100	76	76	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	8	8	100	100	51	51	100	100
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	5	0	0	0	23	2	8.7	43.5
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9	3	1	33.33	370.33	35	2	5.71	63.44
8		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	7	7	100	100	148	148	100	100
10		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	20	20	100	100	153	153	100	100
11		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	66	66	100	100	459	459	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	29	29	100	100	347	347	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	0	97.64	97.64	104.99	0	97.64	97.64	104.99
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	0	95.19	95.19	102.35	0	95.19	95.19	102.35

LAPORAN BULANAN
HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK
BULAN SEPTEMBER 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan September				Realisasi s.d Bulan September			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	38	38	100	100	385	385	100	100
2		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	38	38	100	100	385	385	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	14	14	100	100	90	90	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	10	10	100	100	61	61	100	100
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	24	0	0	0	47	2	4.26	21.3
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9	4	1	25	277.78	39	3	7.69	85.44
8		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	15	15	100	100	163	163	100	100
10		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	18	18	100	100	171	171	100	100
11		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	71	71	100	100	530	530	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan September				Realisasi s.d Bulan September			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	38	38	100	100	385	385	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	0	96.46	96.46	103.72	0	96.46	96.46	103.72
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	0	95.19	95.19	102.35	0	95.19	95.19	102.35

LAPORAN BULANAN
HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK
BULAN OKTOBER 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Oktober				Realisasi s.d Bulan Oktober			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	66	66	100	100	451	451	100	100
2		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	66	66	100	100	451	451	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	11	11	100	100	101	101	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	6	6	100	100	67	67	100	100
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	21	0	0	0	68	2	2.94	14.7
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9	4	1	25	277.78	43	4	9.3	103.33
8		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	16	16	100	100	179	179	100	100
10		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	27	27	100	100	198	198	100	100
11		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	98	98	100	100	628	628	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Oktober				Realisasi s.d Bulan Oktober			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	66	66	100	100	451	451	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	0	97.34	97.34	104.67	0	97.34	97.34	104.67
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	0	95.84	95.84	103.05	0	95.84	95.84	103.05

LAPORAN BULANAN
HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK
BULAN OKTOBER 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan November				Realisasi s.d Bulan November			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	57	57	100	100	508	508	100	100
2		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	57	57	100	100	508	508	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	11	11	100	100	112	112	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	10	10	100	100	77	77	100	100
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	25	0	0	0	93	2	2.15	10.75
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9	1	0	0	0	44	4	9.09	101
8		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	14	14	100	100	193	193	100	100
10		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	18	18	100	100	216	216	100	100
11		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	63	63	100	100	691	691	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan November				Realisasi s.d Bulan November			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	57	57	100	100	508	508	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	0	95.84	95.84	103.05	0	95.84	95.84	103.05
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	0	96.49	96.49	103.75	0	96.49	96.49	103.75

LAPORAN BULANAN
HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK
BULAN DESEMBER 2025

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Desember				Realisasi s.d Bulan Desember			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	29	29	100	100	537	537	100	100
2		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	29	29	100	100	537	537	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	25	25	100	100	137	137	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	21	21	100	100	98	98	100	100
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	22	11	50	100	22	11	50	100
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	7	0	0	0	100	2	2	10
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9	7	1	14.29	158.78	51	5	9.8	108.89
8		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	14	14	100	100	207	207	100	100
10		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	23	23	100	100	239	239	100	100
11		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	66	66	100	100	757	757	100	100

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Desember				Realisasi s.d Bulan Desember			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
12		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	29	29	100	100	537	537	100	100
13	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	0	97.34	97.34	104.67	0	97.34	97.34	104.67
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	0	95.84	95.84	103.05	0	95.84	95.84	103.05



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SHQ J D G IOD Q #Q HJ HUI#GHP DN #
#



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak



(0291) 658 771



pengadilannegeridemak@gmail.com



www.pn-demak.go.id

**REVISI PERNYATAAN PERJANJIAN
KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK**



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP.195905111984031004

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Demak



NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.
NIP.198005082002122002

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI DEMAK

NO	SASARAN KERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA			TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peradil-an yang efektif trans-paran, akuntabel, res-ponsif dan modern	a.		Persentase perkara seca-ra tepat waktu	100 %
		b.		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putu-san tepat waktu oleh pe-ngadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		c.		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat ba-nding, kasasi dan PK sec-ara tepat waktu oleh pe-ngadilan pengaju kepada para pihak	100%
		d.		Persentase pengiriman s-alinan putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kep-da para pihak	100%
		e.		Persentase putusan pen-gadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		f.		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %
		g.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan me-lalui pendekatan keadila-n restoratif	2 %
		h.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan me-lalui mediasi	9%
		i.		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaik-an melalui diversi	1 %

		j.		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %
		k.		Persentase perkara pidana yang diimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
		l.		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan Secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a.		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,5
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a.		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78
		b.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	
				DIPA .01	93
				<u>DIPA. 03</u>	93
		c.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
				DIPA.01	75
				DIPA.03	72
		d.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Untuk memenuhi kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas I B Tahun 2025 terdapat uraian anggaran kebutuhan anggaran sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi DIPA 01	Rp. 5.731.099.000
	A. Layanan Umum	Rp. 700.000
	B. Layanan Perkantoran	Rp. 5.685.099.000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum DIPA 03	Rp. 109.398.000
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 750.000
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	Rp. 80.648.000
	C. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Rp. 28.000.000

Demak, 8 Desember 2025

Pihak kedua



H. MOCHAMAD HATTA. S.H., M.H
NIP. 195905111984031004

Pihak Pertama



NIKEN ROCHAYATI. S.H., M.H
NIP. 198005092002122002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak, Telp. (0291) 685771, Fax. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, email : pengadilannegeridemak@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DI REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI DEMAK

Pengadilan Negeri Demak telah revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan tata cara pelaksanaan Revisi. Substansi informasi yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Demak.

Revisi bertujuan untuk memberikan keyakinan atas Perjanjian Kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, valid dan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025. Pada Revisi Perjanjian kinerja Tahun 2025 ini telah dilakukan penyesuaian terhadap beberapa besaran untuk memastikan capaian kinerja tetap realistis, terukur, dan berada dalam batas kewajaran (tidak melebihi batas normal). Meskipun terdapat perubahan besaran target, tidak ada kondisi atau hal-hal yang mengurangi keyakinan terhadap keandalan informasi yang disajikan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini.

Berikut disampaikan matriks hasil revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak:

NO	SASARAN KERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA			SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern	a.		Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	-	100 %
		b.		Presentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	-	100 %
		c.		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	100 %
		d.		Persentase pengiriman salinan putusan perkara tingkat	-	100 %

				banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		
		e.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	-	100 %
		f.		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50 %	50 %
		g.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2 %	2 %
		h.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %	9 %
		i.		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %	1 %
		j.		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	-	100 %
		k.		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	-	100 %
		l.		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan Secara elektronik (e-Berpadu)	-	100 %
2.	Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a.		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96 %	97 %
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a.		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78 %	80 %
		b.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan		
				DIPA. 01	93 %	93 %
				DIPA. 03	93 %	93 %
		c.		Nilai Kinerja Perencanaan		

			Anggaran		
			DIPA. 01	75 %	75 %
			DIPA. 03	72 %	73 %
		d.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3 %	3 %

Jumlah anggaran program kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	
		SEMULA	MENJADI
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Administrasi DIPA 01	5.342.355.000,-	5.731.099.000
	A. Layanan Umum	700.000,-	700.000,-
	B. Layanan Perkantoran	5.685.099.000,-	5.685.099.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum DIPA 03	110.848.000,-	109.398.000,-
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	750.000,-	750.000,-
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	80.648.000,-	80.648.000,-
	C. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	28.000.000,-	28.000.000,-


 Pihak Kedua
 H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
 NIP. 195905111984031004

Demak, 8 Desember 2025
Pihak Pertama


 NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.
 NIP. 198005092002122002



REVIU PKT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS

1B



JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27
DEMAK

Website: <http://www.pn-demak.go.id>

TELP. (0291) 685771

Website: <http://www.pn-demak.go.id>

TELP. (0291) 685771

**REVIU PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DEMAK**



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 5 Desember 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP.195905111984031004

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Demak



NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.
NIP.198005082002122002

**REVIU PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DEMAK
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA			TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	
			1	Pidana	100 %
			2	Perdata	93 %
		b		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.	1 %
		c		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	
			1	Pidana	75 %
			2	Perdata	68 %
		d		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
			1	Pidana	83 %
			2	Perdata	72 %
		e		Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1 %
		f		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri	97 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a		Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	98 %
		b		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1 %
		b		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	1 %
		c		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	54 %

Jumlah anggaran program kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Program	Jumlah Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.731.099.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 109.398.000,-
TOTAL		Rp. 5.841.947.000,-

Terbilang *Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu*

Demak, 5 Desember 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP.195905111984031004

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Demak



NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.
NIP.198005082002122002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK

JL.SultanTremgono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI DEMAK

Pengadilan Negeri Demak telah mereviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Demak.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan atas Perjanjian Kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid, dan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025. Pada Reviu Perjanjian kinerja Tahun 2025 ini telah dilakukan penyesuaian terhadap beberapa besaran untuk memastikan capaian kinerja tetap realistis, terukur, dan berada dalam batas kewajaran (tidak melebihi batas normal). Meskipun terdapat perubahan besaran target, tidak ada kondisi atau hal-hal yang mengurangi keyakinan terhadap keandalan informasi yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini.

Berikut disampaikan matriks hasil reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Demak:

NO SASARAN KINERJA				INDIKATOR KINERJA	SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.		
			1	Pidana	100 %	100 %
			2	Perdata	93 %	93 %
		b		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	0 %	1 %
		c		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding		
			1	Pidana	89 %	75 %
			2	Perdata	92 %	68 %
		d		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		
			1	Pidana	95 %	83 %
			2	Perdata	97 %	72 %
		e		Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	20 %	1 %
		f		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan	97 %	97 %

				Pengadilan Negeri		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a		Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	98 %	98 %
		b		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	7 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	1 %
		b		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0 %	1 %
		c		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %	54 %

Jumlah anggaran program kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Program	Jumlah Anggaran	
		Semula	Menjadi
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.342.355.000,-	Rp. 5.731.099.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 110.848.000,-	Rp. 109.398.000,-
T O T A L		Rp. 5.453.203.000,-	Rp. 5.840.497.000,-

Terbilang *Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu.*

Demak, 5 Desember 2025
Ketua Pengadilan Negeri Demak


NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 198005082002122002